



LAPORAN

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENGENAI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
(UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013)**

**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
TAHUN 2022**

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatannya hingga menyelesaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi juga pendekatan sistem hukum yang mencakup kelembagaan hukum, efektivitas hukum, serta prasarana dan sarana hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pedoman tersebut merupakan instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, petani memiliki peran sentral untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Peran petani tersebut perlu didukung upaya perlindungan dan pemberdayaan petani. Upaya perlindungan dan

pemberdayaan petani telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan undang-undang ini, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait perlindungan dan pemberdayaan petani.


Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat hasil yang telah dicapai maupun kekurangan yang memerlukan perbaikan karena perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat pesat. Persoalan yang ditemui dalam tataran pelaksanaan dapat diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan yang belum lengkap, kurang harmonis, atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Sehingga penataan peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan menjadi masukan objektif bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani agar semakin efektif dan efisien dalam mendorong tercapainya tujuan bernegara dan amanat konstitusi.

Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pemangku kepentingan dan dapat berkontribusi pada pembangunan hukum nasional dan pembangunan pertanian.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah selesai dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pokja ini merupakan salah satu pokja yang dilaksanakan di Kelompok Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dilaksanakan berkaitan dengan agenda penataan regulasi nasional yang menjadi salah satu prioritas reformasi hukum yang dicanangkan oleh Presiden.

Pokja bertugas untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta peraturan pelaksana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani. Evaluasi peraturan perundang-undangan ini difokuskan terhadap isu-isu krusial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PHN-45.HN.01.01 Tahun 2022. Pokja bekerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah	: Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Penanggung Jawab	: Yunan Hilmy, S.H., M.H. (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN)
Ketua	: Erna Priliasari, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya/Koordinator Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN)

Anggota

:

1. Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya/Koordinator Substansi Politik, Hukum, Keamanan, dan Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);
2. Apri Listiyanto, S.H. (Analisis Hukum Ahli Madya/Koordinator Pembinaan dan Fasilitas Jabatan Fungsional Analisis Hukum Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);
3. Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Madya/Koordinator Substansi Perekonomian Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);
4. Febri Sugiharto, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda/Subkoordinator Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup I Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);
5. Ade Irawan Taufik, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Muda/Subkoordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup II Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);
6. Yuharningsih, S.H. (Analisis Hukum Ahli Muda/Subkoordinator Fasilitas dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Hukum Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);
7. Mela Sari, S.H. (Arsiparis Ahli Pertama Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);
8. Yerrico Kasworo, S.H., M.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);
9. Annida Addiniaty, S.H., M.Kn. (Analisis Hukum Ahli Pertama Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);
10. Ainun Fajri Yani, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN);

11. Yudi Prama Yasmir, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN)
12. Deasy Kamila, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN)
13. Yenni Melisa Br Surbakti, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN);
14. Willy Herlambang Ramadhana, S.I.P. (Analisis Hukum Ahli Pertama Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN);
15. Rini Maryam, S.H., M.Si. (Analisis Hukum Ahli Madya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan);
16. Herawati, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Subkoordinator Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan/Biro Hukum, Kementerian Pertanian);
17. Sihnomo, S.H., M.H. (Subkoordinator Hukum dan Organisasi BPPSDMP, Kementerian Pertanian).

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi maupun dari instansi pemerintah, untuk mempertajam evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja Pokja, rapat dengan narasumber, *focus group discussion* (FGD) dan konsinyering tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna khususnya bagi Kementerian/Lembaga terkait, dan umumnya bagi pembinaan hukum nasional di bidang pertanian.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional,



Yunan Hilmy, S.H., M.H.

NIP. 196312151992031002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	4
D. Metode Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan	6
BAB II PEMBAHASAN	12
A. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Terkait	12
A.1. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	12
A.2. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	14
A.3. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009	15
A.4. Kerangka Konsep Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	18
A.5. Kerangka Konsep Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	19
B. Isu Krusial Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan Perundang-Undangan Terkait	20
B.1. Isu Krusial Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	21
B.2. Isu Krusial Perlindungan Petani	24
B.2.1. Isu Krusial Sasaran Perlindungan Petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	24

B.2.2. Isu Krusial Kepastian Usaha Petani dan Harga Komoditas Pertanian	27
B.2.3. Isu Krusial Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa	28
B.2.4. Isu Krusial Asuransi Pertanian	29
B.3. Isu Krusial Pemberdayaan Petani	33
B.3.1. Isu Krusial Penyuluhan dan Pendampingan Petani	33
B.3.2. Isu Krusial Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian	34
B.3.3. Isu Krusial Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian	36
B.3.4. Isu Krusial Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Usaha Tani	38
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	41
C.1. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	41
C.2. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	46
C.3. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	50
C.4. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	51
C.5. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	52
C.6. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (delegasi dari Pasal 65 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)	56
C.7. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (delegasi	56

dari Pasal 87 dan Pasal 91 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)	
C.8. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	57
C.9. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	58
C.10. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	58
C.11. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak	60
C.12. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	60
C.13. Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian	61
C.14. Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022	61
BAB III PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Rekomendasi	65
LAMPIRAN: Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	68
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	68
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	91
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	105
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	127
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	143

6.	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian	152
7.	Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani	153
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	156
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	158
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	162
11.	Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak	167
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	168
13.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian	170
14.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian¹ sebagai penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama ini petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.²

Dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan petani agar mencapai sasaran yang optimal, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (untuk selanjutnya dalam laporan ini disebut "UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani"). Tujuan dari diundangkannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni:³

- a. untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;

¹ Sektor pertanian tidak hanya terdiri dari tanaman pangan saja, namun terdiri juga dari beberapa subsektor yakni: hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan. Hal ini sejalan dengan definisi "Pertanian" sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 4, yakni kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- b. melindungi petani dari kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan risiko atau fluktuasi harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- f. serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, setelah sembilan tahun pasca berlakunya, telah mengalami dua kali perubahan, yakni dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya dalam laporan ini disebut "UU Cipta Kerja"). Beberapa perubahan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yakni:

- a. Frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
- b. Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "*termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani*", sehingga Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selengkapnya menjadi "*Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta Kelembagaan Petani yang dibentuk oleh para Petani*";
- c. Kata "*berkewajiban*" dalam Pasal 71 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga Pasal 71 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani selengkapnya menjadi "*Petani*

bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)".

Kemudian terkait dengan perubahan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh UU Cipta Kerja, terdapat dua pasal yang diubah yakni Pasal 15 dan Pasal 30 serta satu pasal yang dihapus, yakni Pasal 101. Secara garis besar perubahan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh UU Cipta Kerja yakni perubahan kebijakan pengutamaan produksi dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan penghapusan larangan beserta sanksi larangannya terhadap impor komoditas pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi.

Mengacu pada perubahan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Cipta Kerja serta tujuan dari diberlakukannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sampai saat ini isu perlindungan dan pemberdayaan petani masih menjadi permasalahan nasional. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. belum terbangunnya sistem pertanian yang berkelanjutan;
- b. perdagangan hasil pertanian yang belum terbuka, adil, dapat diprediksi, dan transparan;
- c. rendahnya inovasi pertanian dalam memperbaiki kehidupan petani;
- d. penanggulangan wabah penyakit ternak yang menular yang belum terkendali secara holistik dan kerugian yang dialami peternak;
- e. kebijakan harga untuk perlindungan petani dan konsumen;
- f. kedaulatan benih;
- g. rantai niaga yang merugikan petani akibat kesenjangan pembagian keuntungan yang didapat antara petani dan distributor, sehingga hasil yang didapat oleh petani tidak sebanding dengan risiko yang dialami; dan
- h. alih fungsi lahan produktif hijau pertanian ke sektor industri yang disebabkan oleh tuntutan pembangunan.

Selain permasalahan terkait pemberdayaan dan perlindungan petani tersebut di atas, Pokja telah mengidentifikasi isu krusial yang terdapat dalam materi muatan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yakni:

- a. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- b. Perlindungan Petani: sasaran perlindungan; kepastian usaha; ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan asuransi pertanian; dan
- c. Pemberdayaan Petani: penyuluhan dan pendampingan petani; sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; fasilitas pembiayaan dan permodalan; serta kelembagaan petani.

B. Permasalahan

1. Permasalahan apa saja yang menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta peraturan perundang-undangan terkait?
2. Bagaimana rekomendasi hasil analisis dan evaluasi mengenai isu krusial pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta peraturan perundang-undangan terkait?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai undang-undang utama mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani serta peraturan pelaksana dari UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan peraturan terkait perlindungan dan pemberdayaan petani.

Berdasarkan hal tersebut, maka inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis dan dievaluasi dalam Pokja ini sejumlah 14 (empat belas) peraturan perundang undangan, yang terdiri sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan peraturan pelaksanaannya yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (delegasi dari Pasal 65 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (delegasi dari Pasal 87 dan Pasal 91 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani);
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (delegasi dari Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani); dan
 - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022 (delegasi dari Pasal 42 ayat (4) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan peraturan pelaksanaannya yakni:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (delegasi dari Pasal 43 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (delegasi dari Pasal 26 dan Pasal 53 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan); dan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (delegasi dari Pasal 60 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, dengan peraturan pelaksanaannya yakni:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (delegasi dari Pasal 76 ayat (5) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan); dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (delegasi dari Pasal 48 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; dan
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

D. Metode Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan evaluasi permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan,⁴ yang didasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

D.1. Dimensi Pancasila

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-

⁴ Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019.

sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis, yakni: Ketuhanan; Kemanusiaan; Persatuan; Kerakyatan; dan Keadilan. Dari masing-masing variabel tersebut terdapat indikator turunannya.⁵

D.2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk

⁵ Lebih lanjut indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat dari Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019

sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

D.3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan (3) benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian

kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

D.4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

D.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);

- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya.

D.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat

disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

BAB II PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang Terkait

A.1. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Petani memiliki peran utama dan sentral serta memberikan kontribusi besar dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian. Saat ini keberadaan petani pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare, bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut petani penggarap dan juga buruh tani.

Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. Selain itu, petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Atas dasar permasalahan yang dihadapi petani tersebut, diperlukan upaya pengaturan untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan petani melalui UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sasaran utama dari adanya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah untuk melindungi dan memberdayakan petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani); petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup pengaturan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan diberlakukannya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni:

- a. untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. melindungi petani dari kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan risiko atau fluktuasi harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan;
- f. serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

Atas dasar lingkup pengaturan dan tujuan pengaturan di atas, bentuk-bentuk perlindungan petani yang diberikan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni:

- a. pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri;
- b. penyediaan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi petani, serta subsidi sarana produksi;
- c. penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian, serta penetapan tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean.
- d. penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- e. fasilitasi asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian; dan
- f. bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sedangkan bentuk pemberdayaan petani yang diberikan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni:

- a. pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;

- b. pengutamakan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
- c. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- f. penguatan kelembagaan petani.

A.2. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, alih fungsi lahan pertanian menjadi ancaman terhadap pencapaian upaya tersebut. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek penguasaan/pemilikan, berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan; dan
2. Aspek penggunaan/pemanfaatan, berkaitan dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan.

Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan yang berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

A.3. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat besar dalam bentuk sumber daya hewan dan tumbuhan, diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan, serta penerapan asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Hal-hal di atas harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan pendapatan dan devisa negara; memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju. Kemudian, untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional; melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya; serta memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu undang-undang disebabkan adanya interelasi dan interdependensi antara kedua bidang tersebut. Di samping itu, pengaturan dengan satu undang-undang membentuk satu kesatuan sistem legislasi nasional yang memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam undang-undang ini. Selain itu telah terjadi pula perubahan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan penataan kembali urusan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan penyelenggaraan peternakan ditekankan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan

peternakan dilakukan dengan pendekatan sistem agrobisnis dan penyelenggaraan kesehatan hewan dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya, panen dan pascapanen, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan. Adapun ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan kesehatan hewan meliputi penyakit hewan, obat hewan, alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan otoritas veteriner. Dalam otoritas veteriner diatur hal mengenai penguatan fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran perbandingan. Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diatur juga mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan.

Pengaturan dalam undang-undang ini belum sepenuhnya mencakup aspek kehewananan dalam arti luas. Jangkauan pengaturan baru pada hewan budi daya, yaitu ternak, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium. Untuk itulah diperlukan suatu undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai aspek kehewananan secara komprehensif termasuk pengaturan praktik kedokteran hewan (veteriner). Selain upaya tersebut, dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, dikembangkan sistem jaminan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara atau kepentingan orang banyak.

Pembentukan undang-undang ini juga mempertimbangkan komitmen Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konvensi internasional. Misalnya, *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT), khususnya tentang *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) yang mengatur tentang impor dan ekspor produk hewan dan perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan.

Sejalan dengan hal di atas dan untuk melakukan unifikasi hukum khususnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan serta untuk menjawab

kebutuhan dan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dan berbagai *Ordonnantie* peninggalan Pemerintah Hindia Belanda perlu diganti dengan undang-undang yang baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketenteraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

A.4. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Sistem penyuluhan selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang kuat dan lengkap sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pemahaman dan pelaksanaan di kalangan masyarakat. Selain itu, adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyuluhan yang demikian cepat telah melemahkan semangat dan kinerja para penyuluh sehingga dapat menggoyahkan ketahanan pangan dan menghambat pengembangan perekonomian nasional.

UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengatur tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Kebutuhan pangan adalah kebutuhan utama baik sebagai bangsa maupun sebagai manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan tidak lepas dari pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan selain sebagai bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Pertimbangan utama pembentukan UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yakni memberikan dasar hukum yang jelas karena pengaturan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan dewasa ini masih

tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Dasar filosofis dan sosiologis pembentukan UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah:

1. penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia;
2. pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan; dan
3. untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

A.5. Kerangka Konsep Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Sistem budi daya pertanian berkelanjutan sebagai bagian dari pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun rencana

pengembangan budi daya pertanian yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan pertanian secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan budi daya pertanian dapat diselenggarakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang tidak terlepas dalam kerangka sistem agribisnis secara menyeluruh, yaitu dari tahap penggunaan lahan dan/atau media tanam lainnya, perbenihan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan benih tanaman, dan benih hewan atau bibit hewan, hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan pertanian, panen, hingga pascapanen.

Secara umum materi muatan dalam undang-undang ini meliputi perencanaan budi daya pertanian, tata ruang dan tata guna lahan budi daya pertanian, penggunaan lahan, perbenihan dan perbibitan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan tanaman, benih, bibit, dan hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan pertanian, panen dan pascapanen, sarana budi daya pertanian dan prasarana budi daya pertanian, usaha budi daya pertanian, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi, dan peran serta masyarakat, serta sanksi.

B. Isu Krusial Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan Perundang-undangan Terkait

Dalam sub bab ini, analisis dan evaluasi disusun berdasarkan klaster-klaster isu atau permasalahan krusial, dengan fokus utama analisis dan evaluasi terhadap UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kemudian dikaitkan dengan peraturan pelaksanaan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Klaster-klaster isu krusial tersebut yakni:

- a. Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- b. Perlindungan petani:
 - i. sasaran perlindungan;
 - ii. kepastian usaha dan harga komoditas pertanian;

- iii. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan
 - iv. asuransi pertanian;
- c. Pemberdayaan Petani:
- i. penyuluhan dan pendampingan petani;
 - ii. sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - iii. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; dan
 - iv. fasilitas pembiayaan dan permodalan;

B.1. Isu Krusial Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani diatur di dalam Bab III Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan:

Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kemudian, di dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani.”

Perintah untuk menyusun dan menetapkan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak diikuti pengaturan lebih lanjut yang jelas dan tegas untuk memerintahkan penguasaan hasil penyusunan perencanaan tersebut dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga sampai dengan saat ini di tingkat pusat belum terdapat rencana perlindungan dan pemberdayaan petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disusun dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Belum terdapatnya rencana perlindungan dan pemberdayaan petani di tingkat nasional tersebut berdampak pada masih banyak pemerintah daerah yang belum menyusun rencana perlindungan dan pemberdayaan petani baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hal ini dikarenakan rencana perlindungan dan pemberdayaan petani nasional merupakan pedoman untuk menyusun perencanaan

perlindungan dan pemberdayaan petani di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota (lihat Pasal 11 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Namun demikian, berdasarkan data dari www.jdihn.go.id telah terdapat 6 (enam) Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur rencana perlindungan dan pemberdayaan petani, dan pada tingkat kabupaten/kota telah terdapat 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Apabila dibandingkan dengan undang-undang terkait pertanian lainnya, yakni UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (selanjutnya dalam laporan ini disebut "UU Hortikultura"); dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya dalam laporan ini disebut "UU Pangan"), keempat undang-undang tersebut secara tegas mengatur bentuk peraturan perundangan dalam mengatur terkait perencanaan budi daya pertanian dan perencanaan dan rencana perlindungan lahan pertanian pangan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (6) UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; Pasal 17 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pasal 7 ayat (4) UU Hortikultura; dan Pasal 8 ayat (4) UU Pangan.

Di dalam Pasal 5 ayat (6) UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan disebutkan:

Perencanaan budi daya Pertanian ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan perencanaan yang senafas dengan Pasal 5 ayat (6) UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan juga disebutkan dalam UU Hortikultura yang menyebutkan:

Perencanaan hortikultura ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (4) UU Pangan juga mengatur perencanaan yang senafas dengan perencanaan budi daya pertanian dan hortikultura, yang menyebutkan:

Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian di dalam Pasal 17 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan:

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Namun demikian, dalam implementasinya dokumen RPJMN dan RKP tidak memuat secara detail perencanaan teknis sebagaimana diamanatkan dalam kedua undang-undang tersebut. Dari sisi fleksibilitas, RPJMN merupakan pengejawantahan visi misi Presiden yang menjadi janji kinerja yang harus dipenuhi, sehingga untuk mengubah perencanaan dan target yang telah ditetapkan akan sulit. Selain itu, sampai saat ini dalam pelaksanaannya belum terdapat perencanaan yang ditetapkan Menteri Pertanian baik untuk perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maupun perencanaan budi daya pertanian dan juga perencanaan pangan dan perencanaan hortikultura.

Berdasarkan uraian terkait perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani; perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; perencanaan budi daya pertanian; perencanaan pangan dan perencanaan hortikultura maka direkomendasikan untuk menetapkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perencanaan tersebut, dan untuk simplifikasi peraturan perundang-undangan, perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan penetapan perencanaan-perencanaan tersebut sebagai rencana induk atau *blueprint* dalam satu peraturan Menteri Pertanian, dengan lingkup perencanaan mengenai:

- a. Perencanaan Budi Daya Pertanian;
- b. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. Perencanaan Hortikultura; dan
- e. Perencanaan Pangan.

B.2. Isu Krusial Perlindungan Petani

B.2.1. Isu Krusial Sasaran Perlindungan Petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan:

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

- a. prasarana pertanian dan sarana produksi Pertanian;*
- b. kepastian usaha;*
- c. harga Komoditas Pertanian;*
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;*
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;*
- f. sistem peringatan dini dan dampak perubahan iklim; dan*
- g. Asuransi Pertanian.*

Kemudian di dalam Pasal 12 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan:

Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g diberikan kepada:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;*
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau*
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya Pasal 12 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan: "*Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani*".

Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di atas, maka hanya bentuk perlindungan berupa "*penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi*" dan "*sistem peringatan dini dan dampak perubahan iklim*" yang ditujukan untuk seluruh petani. Sedangkan bentuk perlindungan berupa prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian; kepastian usaha; harga komoditas pertanian; ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa; dan asuransi pertanian hanya ditujukan bagi petani dengan kualifikasi petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha

tani); petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil.

Tidak ditujukannya seluruh bentuk perlindungan untuk seluruh jenis kualifikasi petani dikarenakan pada dasarnya saat ini umumnya petani yang ada di Indonesia adalah petani dengan usaha skala kecil, yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare, bahkan sebagian dari petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut petani penggarap dan juga buruh tani, selain itu pada umumnya petani kecil memiliki posisi yang lemah, dan Pemerintah menilai petani yang telah memiliki tanah lebih dari 2 (dua) hektare dianggap sebagai petani yang sudah mempunyai posisi kuat sehingga tidak menjadi prioritas.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada petani tidak hanya diberikan dalam UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun juga undang-undang terkait pertanian lainnya. Bentuk perlindungan petani juga diatur dalam Pasal 61 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur: *“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani”*. Kemudian di dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur:

- Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan:*
- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;*
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;*
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;*
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau*
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.*

Selanjutnya dalam Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan: *“Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”*

Merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada dasarnya bentuk perlindungan yang diberikan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan UU

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah sama, namun demikian bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berlaku untuk semua petani dan tidak dibedakan berdasarkan kualifikasi petani. Perbedaan tersebut dalam pelaksanaannya tidak berpotensi masalah, hal ini dikarenakan terdapat Pasal 64 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti ketentuan pelaksanaan perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) mengacu kepada perundang-undangan lainnya yakni dalam hal ini UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Selain itu apabila merujuk Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat bentuk perlindungan lain yang tidak terdapat dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yakni perlindungan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional. Perlindungan sosial bagi petani kecil ini seharusnya diatur dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai salah satu bentuk strategi perlindungan petani. Perlindungan sosial ini penting misalkan petani penggarap yang mengalami kecelakaan kerja saat menggarap sawah, seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan atau jaminan hari tua ketika petani tersebut sudah tidak bisa produktif.

UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak mengatur lebih detail terkait perlindungan sosial ini, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyerahkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sosial telah diatur di beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sosial Nasional; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun demikian belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan sosial bagi petani, sehingga

direkomendasikan penting untuk mengatur perlindungan sosial bagi petani sebagai salah satu bentuk perlindungan petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

B.2.2. Isu Krusial Kepastian Usaha Petani dan Harga Komoditas Pertanian

Pasal 22 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan:

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;*
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;*
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan*
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.*

Kemudian pada Pasal 23 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan: *“Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan”*. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan:

Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian secara langsung;*
- b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau*
- c. pemberian fasilitas akses pasar.*

Selanjutnya Pasal 24 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Pemerintah.”* Merujuk pada amanat Pasal 24 tersebut, sampai saat ini belum terdapat pengaturan secara khusus sebagai tindak lanjut Pasal 22 dan Pasal 23. Pengaturan kepastian usaha melekat di berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus mengatur lebih lanjut kepastian usaha petani. Oleh karena itu, agar tujuan pengaturan kepastian usaha

dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilaksanakan secara efektif dan pengaturan kepastian usaha tani dapat lebih operasional, maka direkomendasikan perlu dibuat peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan presiden.

Selanjutnya mengenai harga komoditas pertanian, Pasal 25 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan pemerintah untuk mengatur harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Kewajiban tersebut dilakukan dengan menetapkan tarif bea masuk komoditas pertanian; tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean; persyaratan administratif dan standar mutu; struktur pasar produk pertanian yang berimbang; dan kebijakan stabilisasi harga pangan. Namun dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak terdapat elaborasi atau penjabaran pengaturan mengenai “struktur pasar produk pertanian yang berimbang” dan “kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan.” Oleh karena direkomendasikan perlu penambahan pengaturan mengenai “struktur pasar produk pertanian yang berimbang” dan “kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan.” Dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

B.2.3. Isu Krusial Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Kemudian Pasal 33 ayat (2) menyebutkan:

Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;*
- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan*
- c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.*

Berdasarkan pengaturan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut terdapat ketidakjelasan rumusan yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa”. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan “cukup jelas”. Namun penjelasan dari maksud “kejadian luar biasa” dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf e, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian. Merujuk pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf e tersebut masih terdapat hal yang belum jelas dengan yang dimaksud “bencana alam periodik” dan jenis-jenis “infrastruktur pertanian” yang rusak.

Ketidakjelasan maksud dari “kejadian luar biasa” menimbulkan ketidakpastian karena terdapat banyak konsepsi dan ruang lingkup dari “kejadian luar biasa”, sehingga perlu ditegaskan dan diatur konsepsi dan ruang lingkup “kejadian luar biasa” yang merupakan penyebab gagal panen sehingga mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.

Selain itu ketentuan mengenai ganti rugi akibat kejadian luar biasa ini juga tidak mengatur lebih lanjut terkait persyaratan, mekanisme pemberian ganti rugi, dan tata cara perhitungan ganti rugi, sehingga dari dimensi efektivitas dapat berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ketentuan pemberian ganti rugi akibat kejadian luar biasa ini tidak memerintahkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk peraturan presiden. Oleh karena itu, untuk dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut direkomendasikan perlu dibentuk peraturan pelaksana untuk mengatur lebih lanjut Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

B.2.4. Isu Krusial Asuransi Pertanian

Pasal 37 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang

dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.

Kemudian Pasal 37 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan:

Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:

- a. bencana alam;*
- b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;*
- c. wabah penyakit hewan menular;*
- d. dampak perubahan iklim; dan/atau*
- e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.*

Dalam bagian Penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat. Selanjutnya yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrem yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian.

Merujuk pada Penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terdapat ketidakjelasan rumusan antara ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa yang ditanggung oleh pemerintah dengan gagal panen akibat bencana alam yang ditanggung oleh asuransi pertanian. Hal ini dikarenakan ganti rugi gagal panen akibat bencana alam dapat ditanggung baik oleh pemerintah atau asuransi pertanian. Kesamaan penyebab gagal panen (dalam hal ini bencana alam) namun melibatkan dua pihak penanggung

(pemerintah dan asuransi) dapat menyebabkan ketidakpastian, sehingga hal ini dapat menyulitkan petani dalam proses klaim apabila Petani mengalami gagal panen akibat bencana alam. Oleh karenanya ketentuan terkait “bencana alam” perlu diformulasikan yang jelas dengan tegas, jelas dan detail, yang membedakan ganti rugi akibat bencana alam yang diganti pemerintah, dan ganti rugi akibat bencana alam yang diganti oleh asuransi.

Pasal 57 UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan juga diatur terkait asuransi pertanian, pasal tersebut mengatur:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib berupaya untuk meringankan beban Petani kecil yang mengalami gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 57 UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menegaskan mengenai kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk berupaya memberikan bantuan ganti rugi gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian. Penekanan ini berbeda dengan norma dalam Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Ketentuan Pasal 57 UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan tersebut tidak dielaborasi lebih lanjut pengaturannya, sehingga dalam pelaksanaannya, masih terdapat hal-hal yang perlu diatur secara lebih lanjut antara lain terkait:

- a. jenis tanaman dan cara penghitungan luasan tanaman yang dapat diberikan ganti rugi;
- b. jenis hewan ternak dan cara penghitungan ternak yang mati;
- c. besaran dan bentuk ganti rugi; dan
- d. pembagian kewenangan dan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan perusahaan asuransi pertanian, terdapat potensi permasalahan, yakni hanya BUMN dan BUMD di bidang asuransi yang diperbolehkannya untuk melaksanakan asuransi pertanian. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyebutkan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan karena dinilai kurang kompetitifnya nilai premi yang harus dibayar petani dan nilai ganti rugi yang dapat dibayar oleh perusahaan asuransi, sehingga direkomendasikan ke depannya perlu diatur kemungkinan badan usaha swasta di bidang asuransi dapat pula melaksanakan asuransi pertanian.

Terhadap ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur asuransi telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Peraturan Menteri tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun terdapat beberapa catatan dari pelaksanaan Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan juga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015, antara lain:

- a. Dalam pelaksanaannya, objek usaha tani yang dapat ditanggung asuransi pertanian yakni hanya sebatas padi dan sapi. Asuransi pertanian belum dapat menanggung jenis usaha tani di luar padi dan sapi, sehingga ke depannya perlu diatur lebih lanjut kelayakan asuransi untuk menanggung jenis usaha tani di luar padi dan sapi;
- b. Di dalam Peraturan Menteri Pertanian belum mengatur terkait dengan risiko-risiko lain yang dapat ditanggung oleh asuransi. Pasal 37 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan untuk mengatur risiko-risiko lain dalam Peraturan Menteri, namun Pasal 5 ayat (2) Peraturan

Menteri Pertanian ini pengaturan risiko lain tersebut didelegasikan kembali kepada Direktur Jenderal. Sampai dengan saat ini belum ada ketetapan Direktur Jenderal terkait risiko-risiko lain tersebut;

- c. Terdapat ketidakjelasan rumusan dan pengaturan lebih detail dari Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian yang menyebutkan bahwa: *“Pola Asuransi Swadaya meliputi: a. swadaya atau mandiri; b. kemitraan atau kerjasama; dan c. perbankan”*;
- d. Tidak terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian terhadap berapa besaran prosentase premi yang diperbolehkan dipungut oleh perusahaan asuransi dan juga berapa persen dari besaran premi tersebut yang dapat ditanggung oleh pemerintah;
- e. Tidak terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai besaran nilai pertanggungan yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi apabila petani melakukan klaim asuransi.

Pengaturan mengenai asuransi pertanian sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 perlu diubah sesuai dengan uraian di atas.

B.3. Isu Krusial Pemberdayaan Petani

B.3.1. Isu Krusial Penyuluhan dan Pendampingan Petani

Terkait dengan penyuluhan dan pendampingan petani terdapat permasalahan pada implementasi Pasal 46 ayat (4) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyebutkan bahwa: *“Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa”*. Sampai saat ini pemenuhan amanat pasal tersebut belum terpenuhi karena jumlah tenaga penyuluh baik penyuluh PNS maupun swasta yang masih kurang. Kebutuhan satu orang penyuluh dalam satu desa adalah kebutuhan minimal, oleh karenanya perlu dibuat indikator analisis beban kerja terhadap kebutuhan tenaga penyuluh. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (selanjutnya dalam Laporan ini disebut “UU Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan”) yang mengatur bahwa:

“Penggangkatan dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya kebutuhan jumlah tenaga penyuluh yang dibutuhkan dalam satu kawasan pertanian harus mengacu pada perhitungan indikator kebutuhan tenaga penyuluh.

B.3.2. Isu Krusial Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 48 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.

Kemudian di dalam Pasal 48 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan:

Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

- 1. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;*
- 2. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;*
- 3. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;*
- 4. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;*
- 5. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;*
- 6. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;*
- 7. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;*
- 8. mengembangkan pasar lelang;*
- 9. menyediakan informasi pasar; dan*
- 10. mengembangkan lindung nilai.*

Untuk dapat dilaksanakannya sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

diperlukan peraturan yang melaksanakan ketentuan tersebut, namun dalam pelaksanaannya ketentuan Pasal 48 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum terdapat aturan pemerintah yang mengatur terkait pembatasan pasar modern untuk pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, sebagaimana diamanatkan Pasal 48 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- b. Belum terdapat atau ditemukan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- c. Pengaturan terhadap struktur Pasar Komoditas Pertanian belum diatur secara khusus terkait komoditas pertanian, saat ini pengaturannya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dimana Peraturan Menteri Perdagangan tersebut bersifat mengatur pasar secara umum atau untuk seluruh komoditas;
- d. Pengaturan dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga komoditas pertanian belum diatur secara khusus, dan pengaturannya bersifat umum serta diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah atau Beras; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah; dan
- e. Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, kewenangan Menteri Perdagangan terkait bahan pokok termasuk penetapan harga acuan dan harga eceran tertinggi telah beralih

kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), namun demikian sampai dengan saat ini Bapanas belum mengeluarkan terkait aturan tersebut.

Merujuk pada permasalahan tersebut di atas serta mengingat materi muatan yang perlu diatur dalam menyelenggarakan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian merupakan lintas sektoral, tidak hanya Kementerian Pertanian saja selaku pemangku kepentingan, namun terdapat keterlibatan Kementerian Perdagangan dan juga Badan Pangan Nasional. Oleh karenanya direkomendasikan perlu dibentuk peraturan presiden untuk mengatur penyelenggaraan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.

B.3.3. Isu Krusial Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan jaminan ketersediaan lahan bagi petani kecil. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan jaminan luasan lahan pertanian yakni:

a. Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan:

Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 diputuskan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun demikian tidak terdapat pengaturan lebih lanjut yang membedakan maksud dari masing-masing izin, yakni izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Selain itu juga tidak diatur hak dan kewajiban apa saja yang melekat pada masing-masing izin tersebut serta masa berlaku dari masing-masing izin tersebut. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (selanjutnya dalam Laporan ini disebut “PP Jaminan Luasan Lahan Pertanian”) juga tidak terdapat pengaturan lebih lanjut terkait perbedaan dari masing-masing izin tersebut. Oleh karenanya

direkomendasikan perlu diatur lebih lanjut terkait jenis dari masing-masing izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

- b. Di dalam Pasal 14 ayat (2) PP Jaminan Luasan Lahan Pertanian disebutkan bahwa: *“Dalam hal kepentingan umum, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut”*. Ketentuan Pasal ini dinilai kurang memberikan kepastian dalam berusaha karena tidak diikuti pengaturan lebih lanjut dalam mengatur mekanisme penyediaan lahan pengganti atau penggantian lahan pertanian atau mekanisme penggantian lainnya. Oleh karenanya direkomendasikan perlu diatur lebih lanjut terkait mekanisme penyediaan lahan pengganti bagi Petani yang dicabut izinnnya akibat adanya kepentingan umum.
- c. Efektivitas pelaksanaan ketentuan konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sangat tergantung dari keberadaan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Peraturan perundang-undangan tersebut yakni: UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan juga peraturan pelaksana, yakni:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (peraturan delegasi dari Pasal 43 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (peraturan delegasi dari Pasal 26 dan Pasal 53 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (peraturan delegasi dari Pasal 60 UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (peraturan delegasi dari Pasal 66 ayat (3) UU Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan).
- Selain itu terkait lahan pertanian juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

- 1) Tanah Objek Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
- 2) Pasal 104 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; dan
- 4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi.

B.3.4. Isu Krusial Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Usaha Tani

Di dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur mengenai fasilitas “pembiayaan dan permodalan” usaha tani yang merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan petani. Selain fasilitas “pembiayaan dan permodalan” juga diatur mengenai “pembiayaan dan pendanaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 91 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Terdapat ketidakjelasan

mengenai konsep dan pengaturan pemberian fasilitas “pembiayaan dan permodalan” usaha tani yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan “pembiayaan dan pendanaan” yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga Lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan. Ketidakjelasan konsep dan pengaturan tersebut disebabkan hal sebagai berikut:

- a. Tidak terdapatnya definisi maupun penjelasan dari “pembiayaan dan permodalan” maupun “pembiayaan dan pendanaan” dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Definisi “Pembiayaan Usaha Tani” terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (selanjutnya dalam Laporan ini disebut “PP Pembiayaan Usaha Tani”), yakni “*pemberian fasilitas Pemerintah atau*

Pemerintah Daerah melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan untuk kegiatan Usaha Tani”.

- b. “pembiayaan dan permodalan” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hanya terdiri dari satu pasal dan dua ayat, tanpa mengatur lebih lanjut atau mengelaborasi pengaturan “pembiayaan dan permodalan” dan memerintahkan lebih lanjut untuk dibuatnya peraturan pelaksana. Pasal 66 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hanya mengatur mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan dan permodalan usaha tani dan bentuk fasilitas yang dapat dilakukan;
- c. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari konsep “pembiayaan dan permodalan” maupun “pembiayaan dan pendanaan”, hal ini terlihat dari hal-hal pengaturan sebagai berikut:

	Pembiayaan dan Permodalan	Pembiayaan dan Pendanaan
Pihak yang memberikan fasilitas	Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Perbankan dan Lembaga Pembiayaan
Tujuan	Untuk pembiayaan dan permodalan usaha tani	Untuk pembiayaan dan pendanaan usaha tani

Pasal 66 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan:

Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;*
- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);*
- c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau*
- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.*

Bentuk fasilitasi yang dilakukan pemerintah berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut tidak sama dengan fasilitasi pembiayaan untuk kegiatan usaha tani sebagaimana diatur dalam PP

Pembiayaan Usaha Tani. Pasal 3 PP Pembiayaan Usaha Tani menyebutkan: *“Usaha Tani meliputi Usaha Tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”*, kemudian pada Pasal 4 PP Pembiayaan Usaha Tani menyebutkan: *“Usaha Tani terdiri atas kegiatan: a. sarana produksi; b. produksi/budi daya; c. penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil; dan/atau d. jasa penunjang”*. Dari materi yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP Pembiayaan Usaha Tani tersebut jelas bahwa pembiayaan hanya untuk usaha tani dan bukan berupa pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian maupun dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan.

Ketentuan “pembiayaan dan pendanaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 91 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah diatur lebih lanjut dengan PP Pembiayaan Usaha Tani, namun terhadap PP tersebut terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Frasa nomenklatur yang digunakan PP Pembiayaan Usaha Tani ini hanya berupa “pembiayaan usaha tani” bukan nomenklatur “pembiayaan dan pendanaan” sebagaimana disebut dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 91 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- b. belum terdapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai kebutuhan indikatif usaha tani, rencana kebutuhan usaha tani dan pendampingan dalam pelaksanaan pembiayaan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 PP Pembiayaan Usaha Tani; dan
- c. belum terdapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai pedoman pelaksanaan pembinaan usaha tani dan pengawasan pembiayaan usaha tani sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Pembiayaan Usaha Tani.

PP Pembiayaan Usaha Tani membuka peluang adanya pembiayaan terhadap usaha tani, namun demikian pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah tersebut belum berjalan efektif karena belum adanya peraturan menteri dan juga peraturan daerah dalam menindaklanjuti amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Selain dalam pelaksanaan pembiayaan usaha tani masih terdapat permasalahan antara lain bank masih mensyaratkan

agunan untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah 100 juta; suku bunga KUR yang masih tinggi di atas 3%; pencairan kredit yang tidak tepat waktu, karena telah lewat masa tanam; dan belum adanya skema KUR untuk alat mesin pertanian.

Berdasarkan analisis mengenai “pembiayaan dan permodalan” maupun “pembiayaan dan pendanaan” tersebut di atas, maka direkomendasikan untuk:

- a. mereformulasi konsep “pembiayaan dan permodalan” dan juga “pembiayaan dan pendanaan”;
- b. mengatur lebih lanjut ketentuan “pembiayaan dan permodalan” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani agar ketentuan Pasal 66 dapat dilaksanakan; dan
- c. mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai ketentuan kebutuhan indikatif usaha tani; rencana kebutuhan usaha tani; pendampingan dalam pelaksanaan pembiayaan; pedoman pelaksanaan pembinaan usaha tani; dan pengawasan pembiayaan usaha tani sebagaimana diamanatkan Pasal 8 dan Pasal 31 PP Pembiayaan Usaha Tani .

C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

C.1. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan undang-undang yang pada pokoknya bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan petani. Sejak diundangkan dan berlaku pada tanggal 6 Agustus 2013, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengalami dua kali perubahan, yakni perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 dan perubahan berdasarkan dengan UU Cipta Kerja.

Sasaran utama diberlakukan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah perlindungan dan pemberdayaan yang diberikan kepada petani dengan skala kecil, dengan kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yakni:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
- c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberpihakan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada petani dengan skala kecil ini ditujukan dalam Pasal 12 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memberikan semua bentuk perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada petani dengan skala kecil. Tidak ditujukannya seluruh bentuk perlindungan untuk seluruh jenis kualifikasi petani dikarenakan pada dasarnya saat ini umumnya petani yang ada di Indonesia adalah petani dengan usaha skala kecil.

Salah satu bentuk perlindungan yang tidak diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) dan direkomendasikan penting untuk diatur adalah bentuk perlindungan sosial bagi Petani. Perlindungan sosial bagi petani kecil ini seharusnya diatur dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai salah satu bentuk strategi perlindungan petani. Perlindungan sosial ini penting dalam hal petani penggarap yang mengalami kecelakaan kerja saat menggarap lahan pertanian, seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan atau jaminan hari tua ketika petani tersebut sudah tidak dapat produktif.

Selain hal tersebut, berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan kepastian usaha petani, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sampai saat ini belum terdapat pengaturan secara khusus sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan Pasal 22 dan Pasal 23. Pengaturan kepastian usaha melekat di berbagai peraturan perundang-undangan dan tidak secara khusus mengatur lebih lanjut kepastian usaha petani. Oleh karena itu, untuk menjalankan amanat Pasal 24 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut pengaturan pada Pasal 22 dan Pasal 23, maka direkomendasikan perlu dibuat

- peraturan pelaksanaannya sehingga pengaturan mengenai kepastian usaha tani dapat lebih operasional dan dapat dilaksanakan efektif;
- b. Terkait dengan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, Pokja menilai terdapat ketidakjelasan rumusan dari frasa “kejadian luar biasa” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf e. Di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf e masih terdapat hal yang belum jelas dengan yang dimaksud “bencana alam periodik” dan jenis-jenis “infrastruktur pertanian” yang rusak. Oleh karenanya direkomendasikan perlu ditegaskan dan diatur konsepsi dan ruang lingkup “kejadian luar biasa” yang merupakan penyebab gagal panen sehingga mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Selain itu pemberian ganti rugi akibat kejadian luar biasa ini juga tidak mengatur lebih lanjut terkait persyaratan, mekanisme pemberian ganti rugi, dan tata cara perhitungan ganti rugi, sehingga dari dimensi efektivitas dapat berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya ketentuan. Oleh karena untuk dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut direkomendasikan perlu dibentuk peraturan pelaksana untuk mengatur lebih lanjut Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- c. Terkait dengan asuransi pertanian, sebagaimana diatur pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pokja menilai terdapat ketidakjelasan rumusan antara ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa yang ditanggung oleh pemerintah dengan gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam yang ditanggung oleh asuransi pertanian. Hal ini dikarenakan ganti rugi gagal panen yang ditanggung oleh pemerintah salah satunya adalah akibat bencana alam, begitu juga dengan gagal panen yang ditanggung oleh asuransi salah satunya adalah akibat bencana alam. Kesamaan penyebab (bencana alam) namun berakibat siapa yang akan menanggung (pemerintah atau asuransi) dapat menyebabkan ketidakpastian, sehingga hal ini dapat menyulitkan petani dalam proses klaim apabila petani mengalami gagal panen akibat bencana alam. Oleh karenanya ketentuan terkait “bencana alam” perlu dirumuskan kembali dengan jelas dan tegas, yang membedakan ganti rugi akibat bencana alam (jenis bencana alam) yang diganti pemerintah, dan ganti rugi akibat bencana alam (jenis bencana alam) yang diganti oleh asuransi. Selain itu terkait dengan perusahaan asuransi

pertanian, terdapat potensi permasalahan, yakni hanya BUMN dan BUMD di bidang asuransi yang diperbolehkan untuk melaksanakan asuransi pertanian. Pokja menilai pengaturan tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan karena dinilai kurang kompetitifnya nilai premi yang harus dibayar petani dan nilai ganti rugi (nilai pertanggungan) yang dapat dibayar oleh perusahaan asuransi, sehingga direkomendasikan ke depannya perlu diatur kemungkinan badan usaha swasta di bidang asuransi dapat pula melaksanakan asuransi pertanian. Oleh karena pengaturan asuransi pertanian bersifat multi sektor (Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Pemerintah Daerah), maka direkomendasikan pengaturan asuransi pertanian diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Menteri;

- d. Terkait dengan penyuluhan dan pendampingan petani terdapat permasalahan implementasi Pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan: *“Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa”*. Sampai saat ini pemenuhan amanat pasal tersebut belum terpenuhi karena jumlah tenaga penyuluh baik penyuluh PNS maupun swasta yang masih kurang. Kebutuhan satu orang penyuluh dalam satu desa merupakan kebutuhan minimal, oleh karenanya perlu dibuat indikator analisis beban kerja terhadap kebutuhan tenaga penyuluh. Terkait dengan penyuluhan dan pendampingan petani perlu dipertimbangkan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat khususnya mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa, antara lain dilakukan melalui pengembangan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- e. Terkait sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, sebagaimana diatur pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 54, terdapat beberapa permasalahan yakni: belum

terdapat aturan pemerintah yang mengatur terkait pembatasan pasar modern untuk pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, sebagaimana diamanatkan Pasal 48 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; belum terdapat peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; pengaturan terhadap struktur pasar komoditas pertanian belum diatur secara khusus terkait komoditas pertanian; pengaturan dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga komoditas pertanian belum diatur secara khusus, dan pengaturannya bersifat umum dan diatur di beberapa peraturan perundang-undangan (beberapa peraturan Menteri Perdagangan). Mengingat materi muatan yang perlu diatur dalam menyelenggarakan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian merupakan lintas sektoral, tidak hanya Kementerian Pertanian saja selaku pemangku kepentingan, namun terdapat keterlibatan Kementerian Perdagangan dan juga Badan Pangan Nasional, maka direkomendasikan perlu dibentuk peraturan presiden untuk mengatur penyelenggaraan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;

- f. Terkait dengan konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terdapat permasalahan terkait kejelasan rumusan dari frasa “izin perusahaan,” “izin pengelolaan,” atau “izin pemanfaatan”. Tidak terdapat pengaturan lebih lanjut yang membedakan maksud dari masing-masing izin, yakni izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Selain itu juga tidak diatur hak dan kewajiban apa saja yang melekat pada masing-masing izin tersebut serta masa berlaku dari masing-masing izin tersebut. Oleh karenanya direkomendasikan perlu diatur lebih lanjut terkait jenis dari masing-masing izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan; dan
- g. Terdapat permasalahan ketidakjelasan rumusan terkait konsep “pembinaan dan permodalan” sebagaimana diatur pada Pasal 66 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan “pembinaan dan pendanaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 91 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ketidakjelasan konsep dan pengaturan tersebut disebabkan beberapa hal, yakni: tidak terdapatnya definisi maupun penjelasan dari “pembinaan dan permodalan” maupun “pembinaan dan pendanaan” dalam UU Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani; “pembiayaan dan permodalan” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hanya terdiri dari satu pasal dan dua ayat, tanpa mengatur lebih lanjut atau mengelaborasi pengaturan “pembiayaan dan permodalan” dan memerintahkan lebih lanjut untuk dibuatnya peraturan pelaksana; tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari konsep “pembiayaan dan permodalan” maupun “pembiayaan dan pendanaan.

C.2. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2009 pada pokoknya mengatur agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai dan melindungi adanya alih fungsi lahan pertanian yang dapat menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Undang-undang ini telah mengalami satu kali perubahan berdasarkan UU Cipta Kerja.

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Terkait dengan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sampai dengan saat ini belum terdapat penetapan dari Menteri Pertanian untuk rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tingkat nasional. Oleh karenanya direkomendasikan penting untuk menetapkan perencanaan tersebut;
- b. Terkait dengan pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur pada Pasal 35, dinilai dari dimensi efektivitas ketentuan pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 35 ayat (3) untuk mengatur mengenai pembinaan terhadap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum dibentuk. Oleh karenanya direkomendasikan membentuk Peraturan Menteri Pertanian untuk mengatur hal tersebut;
- c. Terdapat permasalahan terhadap penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam ketentuan ini

diamanatkan bahwa penyediaan lahan pertanian pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum harus sudah masuk dalam rencana program instansi terkait. Ketentuan ini tidak efektif dilaksanakan, karena ketentuan ini dalam implementasinya kerap tidak dijalankan, selain itu kebutuhan yang termasuk dalam kepentingan umum bisa saja mendesak dan tidak terencana secara jangka menengah maupun jangka panjang. Terkait pengawasan masih belum diatur instansi mana yang akan melakukan pengawasan. Oleh karenanya direkomendasikan ketentuan lahan pengganti tersebut dimasukkan dalam perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, dengan penambahan ketentuan *“penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum pada ketentuan Pasal 9 ayat (3)”*;

d. Terkait dengan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur pada Pasal 18 huruf b UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih belum dapat efektif dilaksanakan. Mengacu pada ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dalam bentuk bagian dari Peraturan Daerah Provinsi Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda Provinsi RTRW), Perda Kabupaten/Kota RTRW, Peraturan Daerah Provinsi mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai PLP2B. Berdasarkan data hasil pemantauan dari *website* <https://sikomantap.psp.pertanian.go.id> yang diakses pada 12 November 2022 diketahui bahwa dari jumlah 34 Provinsi yang ada di Indonesia, baru sebanyak 18 Provinsi yang sudah menetapkan luasan KP2B/LP2B di dalam Perda RTRW Provinsi dan sebanyak 17 Provinsi yang sudah menetapkan luasan LP2B dalam Perda PLP2B Provinsi. Kemudian dari jumlah 514 Kabupaten/Kota, baru sebanyak 253 Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan luasan LP2B dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota dan sebanyak 112 Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan luasan LP2B dalam Perda PLP2B Kabupaten/Kota. Jika merujuk kepada data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum berjalan secara optimal karena masih banyak daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan LP2B di dalam Perda RTRW Provinsi, Perda RTRW Kabupaten/Kota, Perda PLP2B Provinsi, atau Perda

PLP2B Kabupaten/Kota. Hal tersebut sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Dede Sulaeman (Koord. Perlindungan Lahan – Direktorat Perluasan dan Pelindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian) saat menjadi narasumber pada Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada tanggal 20 September 2022, yang menyampaikan bahwa *progress* penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal tersebut disebabkan oleh:

- 1) Minimnya komitmen Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendataan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 2) Minimnya dukungan anggaran dan kemampuan SDM/institusi untuk pelaksanaan kegiatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- 3) Insentif bagi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan belum optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka diperlukan beberapa tindak lanjut agar amanat dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diimplementasikan dengan baik. Tindak lanjut yang diperlukan antara lain, yaitu diperlukan adanya program/kegiatan untuk insentif bagi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kemudian diperlukan juga adanya alokasi anggaran APBN/APBD yang khusus untuk kegiatan pendataan/penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- e. Terkait dengan perlindungan petani sebagaimana diatur pada Pasal 61 dan Pasal 62 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada dasarnya bentuk perlindungan yang diberikan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sama, namun demikian bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berlaku untuk semua Petani dan tidak dibedakan berdasarkan kualifikasi petani. Perbedaan tersebut dalam pelaksanaannya tidak berpotensi masalah, hal ini dikarenakan terdapat Pasal 64

UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menyatakan: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan”*, hal ini berarti ketentuan pelaksanaan perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) mengacu kepada perundang-undangan lainnya yakni dalam hal ini UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu apabila merujuk Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat bentuk perlindungan lain yang tidak terdapat dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yakni perlindungan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional. Perlindungan sosial bagi petani kecil ini seharusnya diatur dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai salah satu bentuk strategi perlindungan petani. Perlindungan sosial ini penting misalkan petani penggarap yang mengalami kecelakaan kerja saat menggarap sawah, seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan atau jaminan hari tua ketika petani tersebut sudah tidak bisa produktif. UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak mengatur lebih detail terkait perlindungan sosial ini, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyerahkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sosial telah diatur di beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sosial Nasional; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun demikian belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan sosial bagi petani, sehingga direkomendasikan penting untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan presiden untuk mengatur perlindungan sosial bagi petani.

C.3. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah berlaku sejak tanggal 4 Juni 2009 telah mengalami 2 kali perubahan, yakni pertama kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu UU Peternakan dan Kesehatan Hewan juga telah mengalami tiga kali perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015.

Pengaturan dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan pada pokoknya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan ternak; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan.

Permasalahan dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terkait dengan perlindungan peternak adalah adanya ketidakjelasan rumusan terhadap skala usaha peternakan. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 24, Pasal 6 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (4) terdapat frasa: “penggembalaan ternak masyarakat skala kecil”, “budi daya ternak skala kecil” dan “peternakan skala kecil dan menengah”. Frasa terkait skala usaha tersebut tidak diikuti dengan penjelasan mengenai kriteria atau kualifikasi dari skala kecil, menengah atau besar. Ketiadaan pengaturan terhadap kriteria tersebut menyebabkan ketidakjelasan rumusan. Ketiadaan pengaturan kriteria berpengaruh terhadap hak dan kewajiban dan bentuk perlindungan yang melekat pada setiap kriteria tersebut. Oleh karenanya perlu diatur lebih lanjut terkait kriteria tersebut.

Selain itu terdapat permasalahan mengenai disharmoni pengaturan ganti rugi akibat pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit hewan menular. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) mengatur bahwa pemerintah tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap depopulasi atau pemusnahan hewan yang terjangkit penyakit hewan

menular. Ketentuan tersebut memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyebutkan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Kejadian luar biasa yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tersebut salah satunya adalah pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik. Oleh karenanya Pasal 44 ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu diharmonisasikan dengan Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

C.4. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

UU Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berlaku sejak 15 November 2006 ini bertujuan mengatur sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Dalam UU Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdapat permasalahan terkait dengan kelembagaan penyuluhan sebagaimana diatur dalam 8 ayat (2) UU Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Pengaturan terkait dengan kelembagaan-kelembagaan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah yang hingga ke kecamatan memiliki tujuan agar terciptanya optimalisasi bentuk kelembagaan yang telah ditetapkan untuk membangun sebuah sistem penyuluhan dalam pencapaian tujuan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas dinilai terjadi ketidakselarasan antara UU Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Pada Pasal 8 ayat (2) UU Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan membakukan bentuk-bentuk kelembagaan sampai ke tingkat daerah, sementara di sisi lain UU Pemerintahan

Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah, seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Dari segi implementasi di lapangan, kegiatan penyuluhan dapat dikelola secara produktif, efisien dan menguntungkan, serta menyejahterakan kehidupan petani, namun semenjak diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah mengenai otonomi daerah berdampak dengan hilangnya kelembagaan penyuluhan dari tingkat provinsi (Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan/Bakorluh) hingga tingkat Kecamatan (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan/BP3K).

Terkait hal tersebut, perlu adanya sinkronisasi antara UU Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan UU Pemerintahan Daerah, dan juga direkomendasikan untuk adanya SOP yang dapat menjadi acuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di lapangan dan diperukan penguatan fungsi BPP Kecamatan sebagai pusat data dan informasi, penumbuhkembangan kelembagaan petani, tempat konsultasi agribisnis, pusat pembelajaran, dan pusat pengembangan kemitraan, koordinasi serta integrasi program pengembangan pertanian.

Pada tahun 2022 ini, telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, namun lahirnya peraturan presiden tersebut dirasa masih belum mencakup beberapa hal, diantaranya: Komisi Penyuluhan Nasional.

C.5. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang berlaku sejak 18 Oktober 2019, pada pokoknya mengatur perencanaan budi daya Pertanian, tata ruang dan tata guna lahan budi daya pertanian, penggunaan lahan, perbenihan dan perbibitan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan tanaman, benih, bibit, dan hewan,

pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan pertanian, panen dan pascapanen, sarana budi daya pertanian dan prasarana budi daya pertanian, usaha budi daya pertanian, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi, dan peran serta masyarakat, serta sanksi.

Di dalam UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan juga diatur mengenai pemberian ganti rugi, namun demikian terdapat permasalahan mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 57 UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan Pasal 57 menegaskan mengenai Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk berupaya memberikan bantuan ganti rugi gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi Pertanian. Makna dari norma ini adalah bahwa ganti rugi gagal panen dapat diberikan hanya kepada petani yang telah ikut asuransi pertanian akan tetapi gagal panennya diakibatkan bukan termasuk kriteria yang diklaim asuransi. Penekanan ini berbeda dengan norma dalam Pasal 33 ayat (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Ketentuan ini bermakna bahwa ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa dapat diberikan kepada petani tanpa petani dimaksud telah mengikuti program asuransi pertanian. Dalam pelaksanaannya, belum ditemukan pengaturan teknis secara umum yang mengatur terkait:

- jenis tanaman dan hitungan luasan tanaman yang dapat diberikan ganti rugi;
 - jenis dan menghitung ternak yang mati;
 - besaran ganti rugi; dan
 - pembagian kewenangan dan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sebagaimana diatur dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 33 ayat (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban untuk:
- a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;

- b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
- c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Secara implementasi, ketentuan ganti rugi gagal panen ini kurang efektif dan efisien, dikarenakan besaran nilai ganti rugi juga kurang signifikan, (sebagai contoh penggantian sapi PMK sebesar 10 juta) penggantian dirasa kurang, serta uang yang menjadi ganti rugi bisa saja dipergunakan untuk keperluan lain tidak kemudian dipergunakan untuk usaha pertanian. Sehingga perlu dipertimbangkan perubahan ketentuan ganti rugi menjadi pemberian bantuan berupa bibit tanaman atau bakalan ternak akibat gagal panen kepada petani.

Selain itu terdapat permasalahan terkait dengan definisi “petani kecil” sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada hakekatnya ditujukan terhadap “Petani Kecil” sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) serta Penjelasan Umum:

Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar.

Definisi atau batasan petani kecil harus diharmonisasikan atau diselaraskan dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya seperti UU Hortikultura dan UU ini. Sebagai contoh Pasal 27 ayat (2) menyatakan:

Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin, kecuali Petani kecil.

Selanjutnya ketentuan yang memiliki ancaman pidana sebagaimana Pasal 113 yang berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Permasalahan lain dalam UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yakni mengenai sistem informasi pertanian sebagaimana diatur pada Pasal 102. Pasal ini mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai sistem informasi. Amanat tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (PP Penyelenggaraan Bidang Pertanian). Pasal 223 ayat (5) PP Penyelenggaraan Bidang Pertanian mengamanatkan bahwa data dan informasi yang disajikan dari sistem informasi pertanian paling sedikit berupa:

- a. Varietas tanaman;
- b. Letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya pertanian;
- c. permintaan, peluang, dan tantangan pasar;
- d. perkiraan produksi;
- e. perkiraan harga;
- f. perkiraan pasokan;
- g. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- h. perkiraan iklim;
- i. organisme pengganggu tumbuhan serta hama dan penyakit hewan;
- j. ketersediaan prasarana budi daya pertanian; dan
- k. ketersediaan sarana budi daya pertanian.

Sistem informasi yang diamanatkan sudah terbangun akan tetapi data dan informasi yang disajikan belum mencakup beberapa hal seperti data dan informasi mengenai permintaan, peluang, dan tantangan pasar; perkiraan produksi; perkiraan harga; perkiraan pasokan; serta ketersediaan sarana dan prasarana budi daya pertanian, sebagaimana diamanatkan Pasal 223 dimaksud.

Hal ini akan menjadi hambatan utama dalam isu perencanaan pertanian, dikarenakan bahwa data dan informasi ini menjadi bahan yang digunakan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf a.

Sistem ini juga menjadi salah satu kunci mengenai pengadaan serta pendistribusian pupuk kepada petani sebagai salah satu bentuk strategi perlindungan petani melalui prasarana dan sarana produksi pertanian. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat DPR antara Pimpinan DPR dan Serikat Petani Indonesia pada tanggal 1 September 2022, harga pupuk subsidi masih tinggi dan sulit didapatkan salah satunya

disebabkan karena kurang akuratnya data dan informasi mengenai jumlah ketersediaan sarana pertanian dengan jumlah petani, khususnya yang petani yang berhak menerima subsidi.

C.6. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (delegasi dari Pasal 65 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)

PP Jaminan Luasan Lahan Pertanian merupakan peraturan delegasi dari Pasal 65 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) mengenai pencabutan izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan lahan pertanian dari petani demi kepentingan umum belum diatur tata cara atau prosedur pencabutannya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi petani pemegang izin dimaksud. Di dalam PP ini juga belum menjelaskan pengertian dan kriteria terhadap masing-masing jenis izin pengusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan, sehingga perlu dirumuskan pengertian dan kriteria dari masing-masing jenis izin tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut direkomendasikan perlu menambahkan ketentuan mengenai prosedur pencabutan izin yang dilakukan dalam hal terdapat kepentingan umum tertentu, dan juga pengertian dan kriteria dari masing-masing jenis izin tersebut.

C.7. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (delegasi dari Pasal 87 dan Pasal 91 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani)

PP Pembiayaan Usaha Tani merupakan peraturan delegasi Pasal 87 dan Pasal 91 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. PP ini pada pokoknya mengatur Pembiayaan Usaha Tani yang diberikan kepada Petani dan Badan Usaha Milik Petani yang diberikan oleh lembaga perbankan dan/atau Lembaga pembiayaan. Terdapat beberapa permasalahan terkait PP ini, yakni:

- a. Frasa nomenklatur yang digunakan PP Pembiayaan Usaha Tani ini hanya berupa “pembiayaan usaha tani” bukan nomenklatur “pembiayaan dan pendanaan”

- sebagaimana disebut dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 91 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- b. Belum terdapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai kebutuhan indikatif usaha tani, rencana kebutuhan usaha tani dan pendampingan dalam pelaksanaan pembiayaan sebagaimana diamanatkan Pasal 8 PP Pembiayaan Usaha Tani; dan
 - c. Belum terdapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai pedoman pelaksanaan pembinaan usaha tani dan pengawasan Pembiayaan Usaha Tani sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Pembiayaan Usaha Tani.

PP ini membuka peluang adanya pembiayaan terhadap usaha tani, namun demikian pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah tersebut belum berjalan efektif karena belum adanya peraturan menteri dan juga peraturan daerah dalam menindaklanjuti amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

C.8. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PP Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan peraturan delegasi dari Pasal 43 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PP ini diundangkan tanggal 9 Januari 2012, dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Ketentuan Pasal 43 tidak diubah dengan UU Cipta Kerja, sehingga PP ini tidak terdampak oleh UU Cipta Kerja.

Materi muatan yang diatur sudah tepat dituangkan dalam jenis PP, namun, secara umum mengatur hal yang sejenis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk alasan simplifikasi regulasi maka PP ini perlu untuk diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C.9. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PP ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan undang-undang yang diubah oleh UU Cipta Kerja, dimana salah satu perubahannya dalam UU Cipta Kerja yaitu ketentuan Pasal 44 ayat (2), yang diubah oleh UU Cipta Kerja Pasal 124 angka 1. Bunyi perubahan ketentuan tersebut yaitu:

Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Pasal 35 ayat (2) PP Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berbunyi:

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. terjadi bencana.

Dengan adanya Perubahan Pasal 44 ayat (2) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam UU Cipta Kerja, yaitu dengan menambahkan frasa 'Proyek Strategis Nasional' sebagai alasan dapat dilakukan alih fungsi lahan pertanian, maka Pasal 35 ayat (2) PP Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini juga harus diubah dan perlu adanya penambahan ketentuan terkait Proyek Strategis Nasional yang disesuaikan dengan ketentuan perubahan Pasal 44 ayat (2) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam UU Cipta Kerja.

C.10. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

PP ini diundangkan tanggal 23 Februari 2012, dan berlaku sejak tanggal 23 Februari 2013. PP ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketentuan Pasal 60 tidak diubah dengan UU Cipta Kerja. Sehingga PP ini tidak terdampak oleh UU Cipta Kerja.

Materi muatan yang diatur sudah tepat dituangkan dalam jenis PP. Namun, secara umum mengatur hal yang sejenis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih dan Fungsi Lahan Pangan yang Berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk alasan simplifikasi regulasi maka PP ini perlu untuk diintegrasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih dan Fungsi Lahan Pangan yang Berkelanjutan.

Dari dimensi efektivitas, terdapat beberapa pengaturan yang ada dalam PP ini yang mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Menteri, namun Peraturan Menteri tersebut belum terbentuk, yakni mengenai:

- a. ketentuan mengenai data dasar yang belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk;
- b. Ketentuan mengenai standar data dasar lahan pertanian pangan berkelanjutan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk;
- c. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penyampaian produk informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk; dan
- d. Ketentuan tata cara penyimpanan dan pengamanan produk Informasi belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk.

Selain permasalahan tersebut, dalam Pasal 45 ayat (1) PP Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebutkan bahwa:

Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.

Rumusan ketentuan Pasal 45 yang terdapat unsur “kewajiban” tidak disertai dengan adanya rumusan norma sanksi sebagai akibat jika ketentuan Pasal 45 tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian, dengan tidak disertainya norma sanksi pada perumusan ketentuan Pasal 45 tersebut dapat mengakibatkan pelaksanaan perlindungan dan

pemberdayaan petani yang terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi tidak terpenuhi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karenanya direkomendasikan perlu dirumuskan pengaturan norma sanksinya.

C.11. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

PP Pemberdayaan Peternak merupakan peraturan delegasi Pasal 76 ayat (5) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diundangkan tanggal 2 Januari 2013, dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 2 ayat (1) PP Pemberdayaan Peternak menyebutkan *“Peraturan Pemerintah ini mengatur pemberian kemudahan dalam rangka Pemberdayaan Peternak untuk Peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di bawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin.”* Kemudian pada penjelasan Pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa *“Yang dimaksud dengan “skala usaha tertentu” yaitu skala berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang diusahakan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.”* Sampai saat ini belum terdapat adanya peraturan Menteri yang mengatur mengenai skala usaha tertentu peternakan, oleh karenanya direkomendasikan untuk menetapkan peraturan Menteri dimaksud.

C.12. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

PP Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan merupakan peraturan delegasi dari Pasal 48 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diundangkan tanggal 12 Juni 2014, dan berlaku sejak tanggal diundangkan. Pasal 59 ayat (4) menyebutkan bahwa *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Peternak dan orang perseorangan yang memelihara Hewan untuk melaksanakan vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan gizi Hewan.”* Kemudian Penjelasan Pasal 59 ayat (4) menyebutkan bahwa *“Ketentuan ini dimaksudkan agar Hewan yang masih dapat diselamatkan mendapat vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau Obat Hewan tertentu untuk peningkatan status gizi Hewan terutama untuk Hewan yang dipelihara oleh Peternak skala kecil”.* Dalam PP ini tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria atau kualifikasi dari “peternak skala kecil”, sehingga perlu diberikan penjelasan mengenai skala usaha peternakan.

C.13. Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Peraturan Menteri ini merupakan peraturan delegasi dari Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Terdapat beberapa hal yang perlu diatur di dalam Permen ini, yakni:

- a. Peraturan Menteri ini belum mengatur terkait dengan risiko-risiko lain yang dapat ditanggung oleh asuransi. Merujuk pada Pasal 37 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2013 diamanatkan untuk mengatur risiko-risiko lain dalam Peraturan Menteri, namun Pasal 5 ayat (2) Permentan ini mengatur risiko lain ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. Tidak terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian terhadap berapa besaran prosentase premi yang diperbolehkan dipungut oleh perusahaan asuransi dan juga berapa persen dari besaran premi tersebut yang dapat ditanggung oleh pemerintah;
- c. Pasal 10 Permen tidak menjelaskan pengertian dari masing-masing pola asuransi; dan
- d. Tidak terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai besaran nilai pertanggungan yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi apabila petani melakukan klaim asuransi.

Oleh karenanya, untuk efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut perlu diatur lebih lanjut terkait hal-hal yang perlu mendapatkan pengaturan sebagaimana tersebut di atas.

C.14. Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Menteri ini merupakan peraturan delegasi dari Pasal 42 ayat (4) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Permen ini ketentuan pada Pasal 14 mengenai perubahan usulan dan penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memungkinkan timbulnya kerugian bagi CPCL, khususnya apabila usulan tersebut menghilangkan atau mengganti CPCL yang

sebelumnya telah ditentukan. Untuk ketentuan pada poin a, pengaturan mengenai *force majeure* dapat diterima apabila membutuhkan perubahan usulan, namun alasan yang disebutkan dalam poin b sampai dengan d tidak memberikan kepastian hukum bagi CPCL yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan isu krusial tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Perintah untuk menyusun dan menetapkan Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak diikuti pengaturan lebih lanjut yang jelas dan tegas untuk memerintahkan penguangan hasil penyusunan perencanaan tersebut dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga sampai dengan saat ini di tingkat pusat belum terdapat rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka Panjang yang telah disusun dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada petani tidak hanya diberikan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani namun juga diatur dalam Pasal 61 UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat bentuk perlindungan lain yang tidak terdapat dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yakni perlindungan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional. Perlindungan sosial bagi petani kecil ini seharusnya diatur dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai salah satu bentuk strategi perlindungan petani. Perlindungan sosial ini penting dalam hal Petani Penggarap yang mengalami kecelakaan kerja saat menggarap sawah serta untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan atau jaminan hari tua ketika Petani tersebut sudah tidak bisa produktif;
3. Merujuk pada amanat Pasal 24 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sampai saat ini belum terdapat pengaturan secara khusus sebagai tindak lanjut Pasal 22 dan Pasal 23 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pengaturan kepastian usaha melekat di berbagai peraturan perundang-undangan dan tidak secara khusus mengatur lebih lanjut kepastian usaha Petani;

4. Terdapat ketidakjelasan maksud dari frasa “kejadian luar biasa” dalam Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menimbulkan ketidakpastian karena terdapat banyak konsepsi dan ruang lingkup dari “kejadian luar biasa”, sehingga perlu ditegaskan dan diatur konsepsi dan ruang lingkup “kejadian luar biasa” yang merupakan penyebab gagal panen sehingga mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Selain itu pemberian ganti rugi akibat kejadian luar biasa ini juga tidak mengatur lebih lanjut terkait persyaratan, mekanisme pemberian ganti rugi, dan tata cara perhitungan ganti rugi, sehingga dari dimensi efektivitas dapat berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
5. Terdapat ketidakjelasan rumusan antara ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa dan yang ditanggung oleh pemerintah dengan gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam yang ditanggung oleh Asuransi Pertanian. Hal ini dikarenakan ganti rugi gagal panen yang ditanggung oleh pemerintah salah satunya adalah akibat bencana alam, begitu juga dengan gagal panen yang ditanggung oleh asuransi salah satunya adalah akibat bencana alam. Kesamaan penyebab (bencana alam) namun berakibat siapa yang akan menanggung (pemerintah atau asuransi) dapat menyebabkan ketidakpastian, sehingga hal ini dapat menyulitkan Petani dalam proses klaim apabila Petani mengalami gagal panen akibat bencana alam;
6. Terkait dengan perusahaan asuransi pertanian, terdapat potensi permasalahan, yakni hanya BUMN dan BUMD di bidang asuransi yang diperbolehkannya untuk melaksanakan asuransi pertanian. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan karena dinilai kurang kompetitifnya nilai premi yang harus dibayar petani dan nilai ganti rugi yang dapat dibayar;
7. Terkait dengan Penyuluhan dan Pendampingan Petani terdapat permasalahan terkait implementasi Pasal 46 ayat (4) yang menyebutkan bahwa: “*Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa*”. Sampai saat ini pemenuhan amanat pasal tersebut belum terpenuhi karena jumlah tenaga penyuluh baik penyuluh PNS maupun swasta yang masih kurang;
8. Sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani belum dapat dilaksanakan secara

- efektif dikarenakan belum terdapat peraturan perundang-undangan yang melaksanakan ketentuan tersebut secara khusus;
9. Dalam pengaturan konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdapat beberapa hal yang belum diatur yakni terkait konsep dari masing-masing izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Selain itu tidak diatur hak dan kewajiban apa saja yang melekat pada masing-masing izin tersebut serta masa berlaku dari masing-masing izin tersebut dan juga pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme penyediaan lahan pengganti atau penggantian lahan pertanian atau mekanisme penggantian lainnya; dan
 10. Terdapat ketidakjelasan mengenai konsep dan pengaturan pemberian fasilitas “pembiayaan dan permodalan” usaha tani yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan “pembiayaan dan pendanaan” yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga Lembaga perbankan dan/atau lembaga pembiayaan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap permasalahan isu krusial tersebut di atas, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan peraturan Menteri untuk mengatur Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Perencanaan Budi Daya Pertanian; Perencanaan Pangan dan Perencanaan Hortikultura. Untuk simplikasi peraturan perundang-undangan, perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan penetapan perencanaan-perencanaan tersebut sebagai rencana induk atau *blue print* dalam satu peraturan menteri pertanian, dengan lingkup perencanaan mengenai: Perencanaan Budi Daya Pertanian; Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perencanaan Hortikultura; dan Perencanaan Pangan;
2. Penting untuk menambahkan ketentuan mengenai perlindungan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

3. Agar tujuan pengaturan mengenai kepastian usaha dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilaksanakan secara efektif maka direkomendasikan perlu dibuat peraturan pelaksanaannya sehingga pengaturan mengenai kepastian usaha tani dapat lebih operasional.
4. Untuk dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani direkomendasikan perlu dibentuk peraturan pelaksana untuk mengatur lebih lanjut konsepsi dan ruang lingkup “kejadian luar biasa” dan persyaratan, mekanisme pemberian ganti rugi, dan tata cara perhitungan ganti rugi yang diakibatkan kejadian luar biasa.
5. Ketentuan mengenai “bencana alam” perlu direformulasikan kembali dengan tegas, jelas dan detail, yang membedakan ganti rugi akibat bencana alam yang diganti pemerintah, dan ganti rugi akibat bencana alam yang diganti oleh asuransi.
6. Direkomendasikan ke depannya perlu diatur kemungkinan badan usaha swasta di bidang asuransi dapat pula melaksanakan asuransi pertanian. Selain itu perlunya perubahan pengaturan terkait objek jenis usaha tani (di luar padi dan sapi) yang dapat ditanggung asuransi, risiko-risiko lain yang dapat ditanggung oleh asuransi, dan besaran prosentase premi yang diperbolehkan dipungut oleh perusahaan asuransi dan juga berapa persen dari besaran premi tersebut yang dapat ditanggung oleh pemerintah.
7. Perlu dibentuk peraturan presiden untuk mengatur penyelenggaraan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, mengingat materi muatan yang perlu diatur dalam menyelenggarakan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian merupakan lintas sektoral, tidak hanya Kementerian Pertanian saja selaku pemangku kepentingan, namun terdapat keterlibatan Kementerian Perdagangan dan juga Badan Pangan Nasional.
8. Terkait konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian direkomendasikan perlu diatur lebih lanjut terkait konsep dari masing-masing izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan dan mekanisme penyediaan lahan pengganti bagi Petani yang dicabut izinnya akibat adanya kepentingan umum.
9. Terkait “pembiayaan dan permodalan” maupun “pembiayaan dan pendanaan” tersebut di atas, maka direkomendasikan untuk:

- mereformulasi konsep “pembiayaan dan permodalan” dan juga “pembiayaan dan pendanaan”;
- mengatur lebih lanjut ketentuan “pembiayaan dan permodalan” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani agar ketentuan Pasal 66 dapat dilaksanakan;
- mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai ketentuan kebutuhan indikatif usaha tani; rencana kebutuhan usaha tani; pendampingan dalam pelaksanaan pembiayaan; pedoman pelaksanaan pembinaan usaha tani; dan pengawasan Pembiayaan Usaha Tani sebagaimana diamanatkan Pasal 8 dan Pasal 31 PP 81/2020.

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

A. Status Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Disahkan tanggal 06 Agustus 2013. Diundangkan tanggal 06 Agustus 2013. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
- 2) Lembaran Negara RI Tahun 2013, Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5433;
- 3) Jumlah Pasal: 108 pasal;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mencabut: -
- 5) Riwayat Status Perubahan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 (Per September 2022):
 - a. Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: No. 87/PUU-XI/2013; dan
 - b. Perubahan dengan undang-undang: diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 6) Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 yang telah diterbitkan, yakni:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (*delegasi dari Pasal 65 UU No. 19 Tahun 2013*);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (*delegasi dari Pasal 87 dan Pasal 91 UU No. 19 Tahun 2013*);
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (*delegasi dari Pasal 70 ayat (1) No. 19 Tahun 2013*);
 - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (*delegasi dari Pasal 39 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2013*);

- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Sertifikasi Kompetensi Petani (*delegasi dari Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2013*);
- f. Peraturan Menteri Pertanian 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian (*delegasi dari Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2013*); dan
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah Permentan 11 tahun 2022 (*delegasi dari Pasal 42 ayat (40) UU No. 19 Tahun 2013*).

B. Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

No.	Rumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebelum perubahan	Rumusan setelah diubah Pasal 32 Undang-Undang Cipta Kerja
1.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.</p> <p>(2) Kewajiban mengutamakan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri.</p> <p>(3) Dalam hal impor Komoditas Pertanian, menteri terkait harus melakukan koordinasi dengan Menteri.</p>	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib meningkatkan produksi Pertanian.</p> <p>(2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).</p>
2.	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah.</p> <p>(2) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani.</p> <p>(2) Impor komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan instrument perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Rumusan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebelum perubahan	Rumusan setelah diubah Pasal 32 Undang-Undang Cipta Kerja
		(3) Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3.	<p>Pasal 101 Setiap Orang yang mengimpor Komoditas Pertanian pada saat ketersediaan Komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)</p>	Dihapus

C. Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013:

No.	RUMUSAN UU No. 19 Tahun 2013 PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU No. 19 Tahun 2013 SETELAH PUTUSAN MK
1.	<p>Pasal 59: “Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Frasa “hak sewa” dalam Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. • Sehingga rumusan Pasal 59 menjadi: “Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.”
2.	<p>Pasal 70 ayat (1): “Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 70 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “<i>termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani</i>”; • Pasal 70 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani</i>”; • Pasal 70 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013 selengkapnya menjadi: “Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani;

No.	RUMUSAN UU No. 19 Tahun 2013 PASAL SEBELUM PUTUSAN MK	RUMUSAN UU No. 19 Tahun 2013 SETELAH PUTUSAN MK
		<i>c. Asosiasi komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;</i>
3.	Pasal 71: Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).	<ul style="list-style-type: none"> • Kata “<i>berkewajiban</i>” dalam Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; • Kata “<i>berkewajiban</i>” dalam Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; • Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2013 selengkapnya menjadi, “<i>Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)</i>”.

D. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Pasal 5 s.d. Pasal 11)	Dimensi Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	Perintah untuk menyusun dan menetapkan Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 19/2013 tidak diikuti pengaturan lebih lanjut yang jelas dan tegas untuk memerintahkan penguasaan hasil penyusunan perencanaan tersebut dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga sampai dengan saat ini di tingkat pusat belum terdapat rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka Panjang yang	Tetap Perlu dibuat peraturan Menteri mengenai Perencanaan dan Pemberdayaan Petani

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>telah disusun dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Belum terdapatnya Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di tingkat nasional tersebut berdampak pada masih banyak pemerintah daerah yang belum menyusun Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota</p> <p>Oleh karenanya perlu menetapkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perencanaan tersebut, dan untuk simplikasi peraturan perundang-undangan, perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan penetapan perencanaan-perencanaan tersebut sebagai rencana induk atau <i>blue print</i> dalam satu peraturan menteri pertanian, dengan lingkup perencanaan mengenai: Perencanaan Budi Daya Pertanian; Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perencanaan Hortikultura; dan Perencanaan Pangan.</p>	
2.	Perlindungan Petani: Pasal 7 ayat (2): <i>"Strategi Perlindungan</i>	Dimensi Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk strategi perlindungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) UU 19/2013 tidak berlaku untuk semua Petani. Strategi perlindungan sebagaimana tersebut dalam 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>Petani dilakukan melalui:</i></p> <p><i>a. Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian;</i></p> <p><i>b. Kepastian Usaha;</i></p> <p><i>c. Harga Komoditas Pertanian;</i></p> <p><i>d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;</i></p> <p><i>e. Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa;</i></p> <p><i>f. Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim; dan</i></p> <p><i>g. Asuransi Pertanian.”</i></p>				<p>huruf a, b, c, e dan g Pasal 7 ayat (2) UU 19/2013 hanya diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; 2) Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau 3) Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Bentuk perlindungan yang ditujukan untuk semua Petani hanya sebagaimana tersebut dalam huruf d dan f Pasal 7 ayat (2) UU 19/2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk Perlindungan Petani juga diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. <p>Pasal 62 ayat (1) UU 41/2009: <i>“Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan:</i></p> <p><i>f. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;</i></p> <p><i>g. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;</i></p> <p><i>h. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;</i></p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p><i>i. pengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau</i></p> <p><i>j. ganti rugi akibat gagal panen.”</i></p> <p>Pasal 62 ayat (2) UU 41/2009: <i>“Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • merujuk Pasal 62 ayat (2) UU 41/2009 terdapat bentuk perlindungan lain yang tidak terdapat dalam UU 13/2019, yakni perlindungan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional. Perlindungan sosial bagi petani kecil ini seharusnya diatur dalam UU 19/2013 sebagai salah satu bentuk strategi perlindungan petani. Perlindungan sosial ini penting dalam hal Petani Penggarap yang mengalami kecelakaan kerja saat menggarap sawah, seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan atau jaminan hari tua ketika Petani tersebut sudah tidak bisa produktif. Oleh karenanya direkomendasikan untuk mengatur perlindungan sosial bagi petani sebagai salah satu bentuk perlindungan petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> UU 41/2009 tidak mengatur lebih detail terkait perlindungan sosial ini, UU 41/2009 menyerahkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sosial telah diatur di beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, misal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sosial Nasional; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun demikian belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan sosial bagi Petani. 	
3.	Kepastian Usaha: Pasal 22: <i>"Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:</i>	Dimensi Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	<p>Merujuk pada amanat Pasal 24 tersebut, sampai saat ini belum terdapat pengaturan secara khusus sebagai tindak lanjut Pasal 22 dan Pasal 23.</p> <p>Pengaturan kepastian usaha melekat di berbagai peraturan perundang-undangan, namun tidak secara khusus mengatur lebih lanjut kepastian usaha petani. Oleh karena itu, agar tujuan pengaturan kepastian usaha dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat dilaksanakan secara efektif dan pengaturan kepastian usaha tani dapat lebih operasional,</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;</p> <p>b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah;</p> <p>c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan</p>				maka direkomendasikan perlu dibuat peraturan pelaksanaanya dalam bentuk peraturan presiden.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>secara berkelanjutan; dan</i></p> <p>d. <i>mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.</i></p> <p>Pasal 24: <i>“Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur oleh Pemerintah.”</i></p>					
4.	<p>Harga Komoditas Pertanian</p> <p>Pasal 25 ayat (1): Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang</p>	Dimensi Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 25 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan pemerintah untuk mengatur harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Kewajiban tersebut dilakukan dengan menetapkan tarif bea masuk komoditas pertanian; tempat pemasukan komoditas pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean; persyaratan administratif dan standar mutu; struktur pasar produk pertanian yang berimbang; dan kebijakan stabilisasi harga pangan. Namun 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.</p> <p>Pasal 25 ayat (2): Kewajiban Pemerintah menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:</p> <p>a. tarif bea masuk Komoditas Pertanian;</p> <p>b. tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean;</p> <p>c. persyaratan administratif</p>				<p>dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak terdapat elaborasi atau penjabaran pengaturan mengenai “struktur pasar produk pertanian yang berimbang” dan “kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan.” Oleh karena direkomendasikan perlu penambahan pengaturan mengenai “struktur pasar produk pertanian yang berimbang” dan “kebijakan stabilisasi harga komoditas pangan.” Dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampai saat ini belum terdapat peraturan pelaksana amanat Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (2) UU 19/2013 yang secara khusus mengatur harga komoditas pertanian. • Pengaturan terkait dengan bea masuk dan tempat pemasukan secara umum diatur dalam: PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. • Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 25 Tahun 2022 (Permendag Impor). 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan standar mutu;</p> <p>d. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang; dan</p> <p>e. kebijakan stabilisasi harga pangan.</p> <p>Pasal 27 ayat (3): <i>"Ketentuan mengenai penetapan jenis Komoditas Pertanian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Pemerintah."</i></p> <p>Pasal 30 ayat (2): <i>"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada"</i></p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<i>ayat (1) ditetapkan oleh Menteri."</i>					
5.	<p>Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa: Pasal 33 ayat (1): <i>"Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara."</i></p>	Dimensi Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	<p>Pengaturan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut terdapat ketidakjelasan yang dimaksud dengan "kejadian luar biasa". Penjelasan Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan "cukup jelas". Namun penjelasan dari maksud "kejadian luar biasa" dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf e, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa" adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian. Merujuk pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf e tersebut masih terdapat hal yang belum jelas dengan yang dimaksud "bencana alam periodik" dan jenis-jenis "infrastruktur pertanian" yang rusak.</p> <p>Ketidakjelasan maksud dari "kejadian luar biasa" menimbulkan ketidakpastian karena terdapat banyak konsepsi dan ruang lingkup dari "kejadian luar biasa", sehingga perlu ditegaskan dan diatur konsepsi dan ruang</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>lingkup “kejadian luar biasa” yang merupakan penyebab gagal panen sehingga mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.</p> <p>Selain itu ketentuan mengenai ganti rugi akibat kejadian luar biasa ini juga tidak mengatur lebih lanjut terkait persyaratan, mekanisme pemberian ganti rugi, dan tata cara perhitungan ganti rugi, sehingga dari dimensi efektivitas dapat berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ketentuan pemberian ganti rugi akibat kejadian luar biasa ini tidak memerintahkan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk peraturan presiden. Oleh karena itu, untuk dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut direkomendasikan perlu dibentuk peraturan pelaksana untuk mengatur lebih lanjut Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</p>	
6.	<p>Asuransi Pertanian: Pasal 37 ayat (1) UU 19/2013: <i>“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai</i></p>	Dimensi Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> Merujuk pada Penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, terdapat ketidakjelasan rumusan antara ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa yang ditanggung oleh pemerintah dengan gagal panen akibat bencana alam yang ditanggung oleh asuransi pertanian. Hal 	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.”</p> <p>Pasal 37 ayat (2) UU 19/2013: “Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat: f. bencana alam; g. serangan organisme pengganggu tumbuhan;</p>				<p>ini dikarenakan ganti rugi gagal panen akibat bencana alam dapat ditanggung baik oleh pemerintah atau asuransi pertanian. Kesamaan penyebab gagal panen (dalam hal ini bencana alam) namun melibatkan dua pihak penanggung (pemerintah dan asuransi) dapat menyebabkan ketidakpastian, sehingga hal ini dapat menyulitkan petani dalam proses klaim apabila Petani mengalami gagal panen akibat bencana alam. Oleh karenanya ketentuan terkait “bencana alam” perlu diformulasikan yang jelas dengan tegas, jelas dan detail, yang membedakan ganti rugi akibat bencana alam yang diganti pemerintah, dan ganti rugi akibat bencana alam yang diganti oleh asuransi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan karena dinilai kurang kompetitifnya nilai premi yang harus dibayar petani dan nilai ganti rugi yang dapat dibayar oleh perusahaan asuransi, sehingga direkomendasikan ke depannya perlu diatur kemungkinan badan usaha swasta di bidang asuransi dapat pula melaksanakan asuransi pertanian. • Dalam pelaksanaannya, saat ini objek usaha tani yang dapat ditanggung asuransi yakni 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>h. wabah penyakit hewan menular;</i></p> <p><i>i. dampak perubahan iklim; dan/atau</i></p> <p><i>j. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.”</i></p> <p>Penjelasan Pasal 37 ayat (2) huruf a:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung</i></p>				<p>hanya sebatas padi dan sapi. Asuransi belum dapat menanggung jenis usaha tani di luar padi dan sapi, sehingga ke depannya perlu diatur lebih lanjut kelayakan asuransi untuk menanggung jenis usaha tani di luar padi dan sapi.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.</i></p> <p>Penjelasan Pasal 37 ayat (2) huruf b: <i>Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.</i></p> <p>Penjelasan Pasal 37 ayat (2) huruf d:</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrem yang berpotensi</i></p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<i>menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian</i>					
7.	Penyuluhan dan Pendampingan (Pasal 46 s.d 47)	Dimensi Efektivitas	Aspek SDM	Tercukupinya SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelaksanaannya, tenaga penyuluh belum mencukupi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 46 ayat (4) minimal 1 orang penyuluh dalam 1 desa. • Perlu dirumuskan indicator perhitungan kebutuhan penyuluh 	Tetap
8.	Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian (Pasal 48 s.d. Pasal 54): Pasal 48 ayat (3): <i>“Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud pada</i>	Dimensi Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	<p>Untuk dapat dilaksanakannya sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diperlukan peraturan yang melaksanakan ketentuan tersebut, namun dalam pelaksanaannya ketentuan Pasal 48 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat aturan pemerintah yang mengatur terkait pembatasan pasar modern untuk pengembangan sistem dan sarana 	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>ayat (2) huruf e diatur oleh Pemerintah”</i></p> <p>Pasal 51 ayat (3): <i>“Ketentuan mengenai penyelenggara, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”</i></p>				<p>pemasaran hasil pertanian, sebagaimana diamanatkan Pasal 48 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat atau ditemukan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; • Pengaturan terhadap struktur Pasar Komoditas Pertanian belum diatur secara khusus terkait komoditas pertanian, saat ini pengaturannya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, dimana Peraturan Menteri Perdagangan tersebut bersifat mengatur pasar secara umum atau untuk seluruh komoditas; • Pengaturan dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga komoditas pertanian belum diatur secara khusus, dan pengaturannya bersifat umum serta diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah Untuk Gabah atau Beras; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, kewenangan Menteri Perdagangan terkait bahan pokok termasuk penetapan harga acuan dan harga eceran tertinggi telah beralih kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), namun demikian sampai dengan saat ini Bapanas belum mengeluarkan terkait aturan tersebut. <p>mengingat materi muatan yang perlu diatur dalam menyelenggarakan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian merupakan lintas sektoral, tidak hanya Kementerian Pertanian saja selaku pemangku kepentingan, namun terdapat keterlibatan Kementerian Perdagangan dan juga Badan Pangan Nasional. Oleh karenanya direkomendasikan perlu dibentuk peraturan presiden untuk mengatur</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					penyelenggaraan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.	
9.	Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Pasal 55 s.d. Pasal 65) Pasal 59: <i>Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan</i>	Dimensi Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	<p>Dalam pengaturan konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 UU 19/2013 terdapat beberapa hal yang belum diatur yakni terkait konsep dari masing-masing izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan. Selain itu tidak diatur hak dan kewajiban apa saja yang melekat pada masing-masing izin tersebut serta masa berlaku dari masing-masing izin tersebut dan juga pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme penyediaan lahan pengganti atau penggantian lahan pertanian atau mekanisme penggantian lainnya.</p> <p>Oleh karenanya perlu diatur lebih detail terkait konsep dari masing-masing izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan dan mekanisme penyediaan lahan pengganti bagi Petani yang dicabut izinnya akibat adanya kepentingan umum.</p>	Ubah
10.	Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan: Pasal 66: Pemerintah dan Pemerintah sesuai dengan				Terdapat ketidakjelasan mengenai konsep dan pengaturan pemberian fasilitas “pembiayaan dan permodalan” usaha tani yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan “pembiayaan dan pendanaan” yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga Lembaga perbankan dan/atau lembaga	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>kewenangannya memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.</p> <p>Pembiayaan Dan Pendanaan: Pasal 82 s.d. Pasal 91.</p>				<p>pembiayaan. Ketidakjelasan konsep dan pengaturan tersebut disebabkan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapatnya definisi maupun penjelasan dari “pembiayaan dan permodalan” maupun “pembiayaan dan pendanaan” dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Definisi “Pembiayaan Usaha Tani” terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani yakni <i>“pemberian fasilitas Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Pembiayaan untuk kegiatan Usaha Tani”</i>. • “pembiayaan dan permodalan” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hanya terdiri dari satu pasal dan dua ayat, tanpa mengatur lebih lanjut atau mengelaborasi pengaturan “pembiayaan dan permodalan” dan memerintahkan lebih lanjut untuk dibuatnya peraturan pelaksana; • Pasal 66 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani hanya mengatur mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembiayaan dan permodalan usaha tani dan bentuk fasilitas yang dapat dilakukan; 	

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

A. Status Peraturan Perundang-undangan:

1. Disahkan tanggal 14 Oktober 2009. Diundangkan tanggal 14 Oktober 2009. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
2. Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 149. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5068;
3. Jumlah Pasal: 77 pasal;
4. Riwayat Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009:
 - a. Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: tidak ada.
 - b. Diubah dengan UU Cipta Kerja:
 - b.1. Pasal yang diubah sebanyak: 2 pasal;
 - b.2. Penambahan pasal sebanyak: tidak ada;
 - b.3. Pasal yang dihapus sebanyak: tidak ada.
5. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009:
 - a. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

B. Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

No.	Rumusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebelum perubahan	Rumusan setelah diubah Pasal 124 Undang-Undang Cipta Kerja
1	<p>Pasal 44 ayat (1): Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.</p> <p>Pasal 44 ayat (2): Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 44 ayat (1): Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.</p> <p>Pasal 44 ayat (2): Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>

No.	Rumusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebelum perubahan	Rumusan setelah diubah Pasal 124 Undang-Undang Cipta Kerja
	<p>Pasal 44 ayat (3): Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan kajian kelayakan strategis; disusun rencana alih fungsi lahan; dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. <p>Pasal 44 ayat (4): Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.</p> <p>Pasal 44 ayat (5): Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.</p> <p>Pasal 44 ayat (6): Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 44 ayat (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan kajian kelayakan strategis; disusun rencana alih fungsi lahan; dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan <p>Pasal 44 ayat (4): Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.</p> <p>Pasal 44 ayat (5): Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.</p> <p>Pasal 44 ayat (6): Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
2	<p>Pasal 73: Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda</p>	<p>Pasal 73: Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau</p>

No.	Rumusan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebelum perubahan	Rumusan setelah diubah Pasal 124 Undang-Undang Cipta Kerja
	paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

C. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundangan-undangan: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 35:</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan:</p> <p>a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan</p> <p>b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. koordinasi perlindungan;</p> <p>b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;</p>	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) diamanatkan untuk membentuk Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pembinaan terhadap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk.</p> <p>Perlu dibentuk peraturan pelaksanaannya.</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;</p> <p>d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;</p> <p>e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau</p> <p>f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	<p>Pasal 17 ayat (1): Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.</p>	<p>Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan</p>	<p>Aspek Ketercapaian Hasil</p>	<p>Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan</p>	<p>Dalam implementasinya dokumen RPJMN dan RKP tidak memuat secara detail perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU ini. Dari segi fleksibilitas RPJMN merupakan pengejawantahan visi misi Presiden yang menjadi janji kinerja yang harus dipenuhi, sehingga untuk mengubah perencanaan dan target yang telah ditetapkan akan sulit. Perlu dipertimbangkan perencanaan detail dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan oleh menteri pertanian sebagai amanat dari Perpres RPJMN. Hal ini selaras dengan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan khususnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa: Rencana budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana budi daya Pertanian nasional yang ditetapkan oleh Menteri; b. rencana budi daya Pertanian provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur; dan c. rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota. 	<p>Tetap,</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Selain itu dalam hal efisiensi dokumen perencanaan, perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan penetapan perencanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan budi daya Pertanian; 2. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 3. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 4. Perencanaan Hortikultura; dan 5. Perencanaan Pangan <p>Dalam suatu dokumen perencanaan pertanian.</p> <p>Perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur terkait penetapan perencanaan budi daya pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlindungan dan pemberdayaan petani, hortikultura, dan pangan.</p>	
3.	<p>Pasal 17 ayat (2): Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan,</p>	<p>Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek Pengawasan - Aspek Ketercapaian hasil 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi. - Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan 	<p>Dalam ketentuan ini diamanatkan bahwa penyediaan lahan pertanian pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum harus sudah masuk dalam rencana program instansi terkait. Ketentuan ini tidak efektif dilaksanakan, karena ketentuan ini dalam implementasinya kerap tidak dijalankan, selain itu kebutuhan</p>	<p>Cabut</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.			peraturan	yang termasuk dalam kepentingan umum bisa saja mendesak dan tidak terencana secara jangka menengah maupun panjang. Dalam hal pengawasan belum ditentukan instansi mana yang akan melakukan pengawasan. Sebaiknya dimasukkan dalam perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, dengan penambahan ketentuan “penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk kepentingan umum pada ketentuan Pasal 9 ayat (3).	
4.	<p>Pasal 18 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:</p> <p>a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p> <p>b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan</p> <p>c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Ketercapaian Hasil		<p>Dalam ketentuan 18 huruf b disebutkan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.</p> <p>Kemudian dalam ketentuan Pasal 20 diatur lebih lanjut bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Penetapan Lahan Pertanian Pangan</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.</p>				<p>Berkelanjutan juga menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.</p> <p>Mengacu kepada 2 ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat ditetapkan dalam bentuk bagian dari Perda RTRW Provinsi, Perda RTRW Kabupaten/Kota, Perda PLP2B Provinsi, dan Perda PLP2B Kabupaten/Kota.</p> <p>Berdasarkan data hasil pemantauan dari <i>website</i> https://sikomantap.psp.pertanian.go.id yang diakses pada 12 November 2022 diketahui bahwa dari jumlah 34 Provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 18 Provinsi yang sudah menetapkan luasan KP2B/LP2B di dalam Perda RTRW Provinsi dan sebanyak 17 Provinsi yang sudah menetapkan luasan LP2B dalam Perda PLP2B Provinsi. Kemudian dari jumlah 514 Kabupaten/Kota, sebanyak 253 Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan luasan LP2B dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota dan sebanyak 112 Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan luasan LP2B dalam Perda PLP2B Kabupaten/Kota. Jika merujuk kepada data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum berjalan secara optimal karena masih banyak daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam Perda RTRW Provinsi, Perda RTRW Kabupaten/Kota, Perda PLP2B Provinsi, atau Perda PLP2B Kabupaten/Kota.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Dede Sulaeman (Koord. Perlindungan Lahan – Dit. Perluasan dan Pelindungan Lahan, Ditjen. PSP Kementerian Pertanian) saat menjadi Narasumber pada Rapat Pokja AEH Mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 20 September 2022. Pak Dede menyampaikan bahwa bahwa <i>progress</i> penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal tersebut disebabkan oleh:</p> <p>a. Minimnya komitmen Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendataan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>b. Minimnya dukungan anggaran dan kemampuan SDM/institusi untuk pelaksanaan kegiatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan</p> <p>c. Insentif bagi lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum optimal.</p> <p>Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka diperlukan beberapa tindak lanjut agar amanat dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 UU 41/2009 dapat diimplementasikan dengan baik. Tindak lanjut yang diperlukan antara lain, yaitu diperlukan adanya program/kegiatan untuk insentif bagi lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kemudian diperlukan juga adanya alokasi anggaran APBN/APBD yang khusus untuk kegiatan pendataan/penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p>	
5.	Pasal 44 ayat (3) UU 41/2009: Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum	Dimensi 3: Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf c UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, untuk kepentingan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan kajian kelayakan strategis; disusun rencana alih fungsi lahan; dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan. <p>Pasal 103 ayat (3) PP 26/2021: Pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan kajian strategis; disusun rencana alih fungsi lahan; dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau 			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>umum dapat dialihfungsikan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis; disusun rencana alih fungsi lahan; dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; “dan” disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.</p> <p>Sedangkan dalam ketentuan Pasal 103 ayat (3) huruf c PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, untuk kepentingan umum dapat dialihfungsikan dengan syarat dilakukan kajian kelayakan strategis; disusun rencana alih fungsi lahan; dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; “dan/atau” disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.</p> <p>Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf c diketahui bahwa pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan selama memenuhi 4 (empat) syarat yang telah ditentukan tersebut. Namun, dalam ketentuan Pasal 103 ayat (3) PP 26/2021</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian.				keempat syarat tersebut tidak wajib untuk dipenuhi. Sepanjang salah satu dari keempat syarat yang telah ditentukan tersebut telah dipenuhi, maka pengalihfungsian lahan untuk kepentingan umum terhadap lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari adanya penambahan frasa “dan/atau” pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) huruf c PP 26/2021. Hal tersebut mengakibatkan adanya disharmoni pengaturan antara ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU 41/2009 dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) PP 26/2021. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 103 ayat (3) PP 26/2021 perlu menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU 41/2009.	
6.	<p>Pasal 61: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.</p> <p>Pasal 62: (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud</p>	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2009, pada dasarnya bentuk perlindungan yang diberikan UU 19/2013 dan UU 41/2009 adalah sama, namun demikian bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU 41/2009 berlaku untuk semua Petani dan tidak dibedakan berdasarkan kualifikasi petani. Perbedaan tersebut dalam pelaksanaannya tidak berpotensi masalah,	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan:</p> <ol style="list-style-type: none"> harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; pemasaran hasil pertanian pangan pokok; pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau ganti rugi akibat gagal panen. <p>(2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 64:</p>				<p>hal ini dikarenakan terdapat Pasal 64 UU 41/2009 yang menyatakan bahwa: <i>"Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan"</i>, hal ini berarti ketentuan pelaksanaan perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) mengacu kepada perundang-undangan lainnya yakni dalam hal ini UU 19/2013.</p> <p>Selain itu apabila merujuk Pasal 62 ayat (2) UU 41/2009 terdapat bentuk perlindungan lain yang tidak terdapat dalam UU 13/2019, yakni perlindungan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional. Perlindungan sosial bagi petani kecil ini seharusnya diatur dalam UU 19/2013 sebagai salah satu bentuk strategi perlindungan petani. Perlindungan sosial ini penting misalkan Petani Penggarap yang mengalami kecelakaan kerja saat menggarap sawah, seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan atau jaminan hari tua ketika Petani tersebut sudah tidak bisa produktif.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan.				UU 41/2009 tidak mengatur lebih detail terkait perlindungan sosial ini, UU 41/2009 menyerahkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan sosial telah diatur di beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya, misal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Sosial Nasional; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun demikian belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan sosial bagi Petani, sehingga direkomendasikan penting untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan presiden untuk mengatur perlindungan sosial bagi petani.	

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

A. Status Peraturan Perundang-undangan:

1. Disahkan tanggal 4 Juni 2009. Diundangkan tanggal 4 Juni 2009. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
2. Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5015;
3. Jumlah Pasal: 99 pasal;
4. Riwayat Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, diubah dengan:
 - a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Disahkan tanggal 17 Oktober 2014. Diundangkan tanggal 17 Oktober 2014. Berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditetapkan tanggal 2 November 2020. Diundangkan tanggal 2 November 2020. Berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi:
 - c.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009, memutuskan: frasa, "*Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (2); frasa, "*Atau kaidah internasional*" dalam Pasal 59 ayat (4); dan kata "*dapat*" dalam Pasal 68 ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-IX/2011, memutuskan: Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal" dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan;
 - c.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, memutuskan Pasal 36E ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan;
 - d. UU Cipta Kerja:

Pasal yang diubah sebanyak: 19 pasal

Penambahan pasal sebanyak: tidak ada

Pasal yang dihapus sebanyak: tidak ada

5. Peraturan Pelaksana dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, antara lain:
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak;
 - Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
 - Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
 - Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
 - Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
 - Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2013 tentang Tentang Budi Daya Hewan Peliharaan

B. Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Oleh Uu Cipta Kerja

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
1	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.</p> <p>(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none">penghasil tumbuhan pakan;tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atautempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.	<p>Pasal 6 ayat (1):</p> <p>Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.</p> <p>Pasal 6 ayat (2):</p> <p>Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none">penghasil tumbuhan pakan;tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atautempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. <p>Pasal 6 ayat (3):</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	<p>(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.</p> <p>(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil wajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.</p> <p>Pasal 6 ayat (4): Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah.</p> <p>Pasal 6 ayat (5): Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.</p> <p>Pasal 6 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>
2	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p> <p>(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit.</p> <p>(3) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.</p>	<p>Pasal 13 ayat (1): Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>Pasal 13 ayat (2): Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan.</p> <p>Pasal 13 ayat (3):</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	<p>(4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>(5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.</p> <p>(6) (6) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.</p> <p>(7) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(8) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p>	<p>Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p> <p>Pasal 13 ayat (4): Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.</p> <p>Pasal 13 ayat (5): Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.</p> <p>Pasal 13 ayat (6): Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat Layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</p>
3	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan mutu dan keragaman genetik; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di dalam negeri; dan/atau memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. <p>(2) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan mutu; memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner; memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan; dan 	<p>Pasal 15 ayat (1): Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan mutu dan keragaman genetik; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengatasi kekurangan Benih dan/atau Bibit di dalam negeri; dan/atau memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan. <p>Pasal 15 ayat (2): Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 15 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	<p>e. memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
4	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.</p> <p>(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p>	<p>Pasal 16 ayat (1): Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.</p> <p>Pasal 16 ayat (2): Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.</p> <p>Pasal 16 ayat (3): Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 16 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
5	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.</p> <p>(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p> <p>(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang:</p>	<p>Pasal 22 ayat (1): Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 22 ayat (2): Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	<p>a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;</p> <p>b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau</p> <p>c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Pasal 22 ayat (3): Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 22 ayat (4): Setiap orang dilarang:</p> <p>a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;</p> <p>b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan Ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau</p> <p>c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.</p> <p>Pasal 22 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
6	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Budi daya ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.</p> <p>(2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(5) Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.</p>	<p>Pasal 29 ayat (1): Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.</p> <p>Pasal 29 ayat (2): Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 29 ayat (3): Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
		<p>Pasal 29 ayat (3): Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 29 ayat (4): Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha.</p>
7	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.</p> <p>(2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</p>	<p>Pasal 30 ayat (1): Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.</p> <p>Pasal 30 ayat (2): Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>
8	<p>Pasal 36B</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p> <p>(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa Bakalan.</p> <p>(3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu.</p> <p>(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p>	<p>Pasal 36B ayat (1): Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak. (Perlindungan)</p> <p>Pasal 36B ayat (2): Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Pertzinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (perlindungan)</p> <p>Pasal 36B ayat (3): Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	<p>(5) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.</p> <p>(6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan. <p>(7) Pemasukan Ternak dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan. <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak, dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan 3. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan. <p>Pasal 36B ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
9	<p>Pasal 36C</p> <p>(1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.</p>	<p>Pasal 36C ayat (1): Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.</p> <p>Pasal 36C ayat (2): Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.</p> <p>Pasal 36C ayat (3):</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	<p>(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia; b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu. <p>(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh Otoritas Veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia; b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu. <p>Pasal 36C ayat (4): Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 36C ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
10	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.</p> <p>(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.</p> <p>(2a) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permodalan atau pembiayaan; b. pengolahan; c. pemasaran; d. pendistribusian; dan/atau e. rantai pasok. 	<p>Pasal 37:</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.	
11	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu. 	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhr Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; b. tidak memiliki nomor pendaftaran; c. tidak diberi label dan tanda; dan d. tidak memenuhi standar mutu. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
12	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p> <p>(2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.</p> <p>(3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.</p> <p>(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional.</p>	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Penyediaan obat hewan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.	
13	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk Produk Hewan segar; atau b. Pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal Hewan. <p>(2) Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan.</p> <p>(3) Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaran Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri.</p> <p>(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.</p>	<p>Pasal 59 ayat (1): Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 59 ayat (2): Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.</p> <p>Pasal 59 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
14	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada</p>	<p>Pasal 60 ayat (1): Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerah</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	<p>pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p>	<p>provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 60 ayat (2): Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan f atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p> <p>Pasal 60 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
15	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>(2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.</p> <p>(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p>	<p>Pasal 62 ayat (1): Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>Pasal 62 ayat (2): Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 62 ayat (3): Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.</p> <p>Pasal 62 ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
16	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.</p>	<p>Pasal 69 ayat (1): Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, danf atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.</p> <p>Pasal 69 ayat (2):</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota.	Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 69 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
17	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.</p> <p>(3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p>Pasal 72 ayat (1): Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>Pasal 72 ayat (2): Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 72 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
18	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (8), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 36B ayat (4), Pasal 36B ayat (5), Pasal 36C ayat (4), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal</p>	<p>Pasal 85 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat(2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020)
	<p>61 ayat (1), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administrative.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan secara tertulis; b. pengenaan denda; c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran; atau e. pencabutan izin. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	<p>Pasal 85 ayat (2):</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. pencabutan Pertzinan Berusaha dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pengenaan denda. <p>Pasal 85 ayat (3):</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
19	Pasal 88	<p>Pasal 88:</p> <p>Setiap orang yang memproduksi dan latau mengedarkan alat dan mesin yang belum diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan atau membahayakan nyawa orang, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>

C. Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu-Vii/2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

No.	Pengaturan dalam UU 18 Tahun 2009	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009	Pengaturan dalam UU 41 Tahun 2014	Catatan
1.	<p>Pasal 59 ayat (2) Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan.</p>	<p>frasa, “Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”, dalam Pasal 59 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menjadi, “Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan”</p>	<p>Pasal 59 ayat (2) Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan.</p>	<p>Putusan MK sudah diakomodir dalam UU 41 Tahun 2014</p>
2.	<p>Pasal 59 ayat (4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.</p>	<p>frasa, “Atau kaidah internasional” dalam Pasal 59 ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, “(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional”</p>	<p>Pasal 59 ayat (4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional</p>	<p>Putusan MK sudah diakomodir dalam UU 41 Tahun 2014</p>

No.	Pengaturan dalam UU 18 Tahun 2009	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009	Pengaturan dalam UU 41 Tahun 2014	Catatan
3.	Pasal 68 ayat (4) Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner.	Kata “dapat” dalam Pasal 68 ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Bahwa dengan demikian Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, “Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner”.	Pasal 68 D ayat (5) Dalam ikut berperan serta mewujudkan Kesehatan Hewan dunia melalui Siskeswanas, Menteri melimpahkan kewenangannya kepada Otoritas Veteriner.	Putusan MK sudah diakomodir dalam UU 41 Tahun 2014

D. Lembar Kerja Evaluasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kriteria skala usaha peternakan: Pasal 1 angka 24: Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan <u>ternak masyarakat skala kecil</u> sehingga	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 24, Pasal 6 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (4) terdapat frasa: “penggembalaan ternak masyarakat skala kecil”, “budi daya ternak skala kecil” dan “peternakan skala kecil dan menengah”. Frasa terkait skala usaha tersebut tidak diikuti dengan penjelasan mengenai kriteria atau kualifikasi dari skala kecil, menengah atau besar. Ketiadaan pengaturan terhadap kriteria tersebut menyebabkan ketidakjelasan rumusan. Ketiadaan	Ubah Perlu ditambah aturan tambahan mengenai definisi dan kriteria dari skala besar, menengah, kecil.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>ternak dapat leluasa berkembang biak.</p> <p>Pasal 6 ayat (3): Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak <u>skala kecil</u> diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.</p> <p>Pasal 35 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan <u>skala kecil dan menengah</u>.</p> <p>Pasal 49 ayat (4): Untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sediaan premiks dalam pengembangan peternakan <u>skala kecil dan menengah</u>, Pemerintah memfasilitasi distribusi sediaan premiks dalam negeri.</p>				<p>pengaturan kriteria berpengaruh terhadap hak dan kewajiban dan bentuk perlindungan yang melekat pada setiap kriteria tersebut. Oleh karenanya perlu diatur lebih lanjut terkait kriteria tersebut.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	<p>Pasal 70 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Adanya ketidaksesuaian pengaturan dalam Pasal 70 dan Pasal 75. Kriteria tenaga kesehatan merupakan bagian dari tenaga kesehatan sehingga seharusnya delegasi pengaturan mengenai kriteria tenaga kesehatan dalam Pasal 70 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 70 ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ubah.</p> <p>Perlu ada sinkronisasi antara Pasal 70 ayat (5) dengan Pasal 75.</p>
3.	<p>Bab VIII: Pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Pasal 76</p> <p>(1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan</p>				<p>Bab VIII ini mengatur garis besar pemberdayaan peternak. Padahal Pasal 76 ayat (5) diamanatkan untuk dibuat peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk peraturan yang lebih teknisnya.</p> <p>Amanat ini sudah dilaksanakan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Petani. Salah satu pokok pengaturan dari PP</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.</p> <p>(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; b. Pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan Teknik; c. Penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; d. Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha; e. Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan; 				<p>ini yakni terkait dengan pembiayaan dan permodalan. Dalam PP ini terdapat amanat untuk mengatur lebih lanjut syarat dan tata cara pemberian kemudahan pembiayaan atau permodalan usaha peternakan dalam Peraturan Menteri. Namun sampai saat ini belum terdapat peraturan Menteri yang mengatur hal tersebut. Oleh karenanya perlu direkomendasikan untuk dibentuk peraturan Menteri tersebut.</p> <p>Selanjutnya pada Pasal 77 diatur juga garis besar perlindungan peternak oleh pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>Berdasarkan uraian diatas maka direkomendasikan untuk membentuk peraturan Menteri untuk mengatur lebih lanjut syarat dan tata cara pemberian kemudahan pembiayaan atau permodalan usaha peternakan.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>f. Pengutamakan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;</p> <p>g. Pemfasilitasan terbentuknya Kawasan pengembangan usaha peternakan;</p> <p>h. Pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau</p> <p>i. Perlindungan harga dan produk hewan dari luar negeri.</p> <p>(3) Pemerintah dan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.</p> <p>(4) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</p>					
4.	<p>Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan:</p> <p>Pasal 44 ayat (1): Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.</p> <p>Pasal 44 ayat (3): Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap</p>	Potensi Disharmoni	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	Ketentuan Pasal 44 ayat (3) mengatur bahwa pemerintah tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap depopulasi atau pemusnahan hewan yang terjangkit penyakit hewan menular. Ketentuan tersebut memiliki potensi disharmoni dengan Pasal 33 ayat (1) UU 19/2013 yang menyebutkan bahwa <i>"Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara."</i> Kejadian luar biasa yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tersebut salah satunya adalah pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 44 ayat (4): Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.</p> <p>Pasal 47 ayat (5): Pemerintah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.</p>				<p>Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 perlu diharmonisasikan dengan Pasal 33 ayat (1) UU 19/2013.</p>	

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

A. Status Peraturan Perundang-undangan:

1. Disahkan tanggal 18 Oktober 2019. Diundangkan tanggal 18 Oktober 2019. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
2. Lembaran Negara RI Tahun 2019, Nomor 201. Tambahan Lembaran Negara RI No. 6412;
3. Jumlah Pasal: 132 pasal;
4. Riwayat Perubahan UU No. 22 Tahun 2019:
 - a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
 - b. Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: tidak ada.
 - c. Diubah dengan UU Cipta Kerja:
 - 3.1. Pasal yang diubah sebanyak: 8 pasal (Pasal 19; Pasal 22; Pasal 32; Pasal 43; Pasal 44; Pasal 86; Pasal 102; dan Pasal 108);
 - 3.2. Penambahan pasal sebanyak: tidak ada;
 - 3.3. Pasal yang dihapus sebanyak: 1 pasal (Pasal 111).
5. Peraturan Pelaksana UU No. 22 Tahun 2019: tidak ada

B. Ikhtisar Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 22 Tahun 2019)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2020)
1	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.</p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya pertanian.</p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 22 Tahun 2019)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2020)
	<p>(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian. <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.</p>	<p>(3) Pengalihfungsian Lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dilakukan kajian strategis; b. disusun rencana alih fungsi Lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau d. disediakan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian. <p>(4) Alih fungsi Lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada Lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian diatur dalam peraturan Pemerintah.</p>
2	<p>Pasal 22</p> <p>Dalam hal penggunaan Lahan dalam luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas Lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penghentian sementara kegiatan; b. pengenaan denda administratif; c. paksaan Pemerintah; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
3	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.</p>	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 22 Tahun 2019)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2020)
	<p>(2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Dalam hal pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran benih unggul dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi pemerintah, pemasukan dan pengeluaran Benih harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan pemerintah.</p>
4	<p>Pasal 43</p> <p>Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi dengan memperoleh izin dari Menteri.</p>	<p>Pasal 43</p> <p>Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh setiap orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi setelah mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>
5	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau c. memenuhi keperluan di dalam negeri. <p>(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p>	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik; b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau c. memenuhi keperluan di dalam negeri. <p>(2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Dalam hal pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, pemasukan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 22 Tahun 2019)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2020)
6	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.</p> <p>(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.</p>	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya pertanian di atas skala tertentu wajib memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dilarang memberikan Perizinan Berusaha terkait Usaha Budi Daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.</p> <p>(3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.</p>
7	<p>Pasal 102</p> <p>(1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, men5rusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.</p> <p>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan d. pertimbangan penanaman modal. <p>(4) Kewajiban Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.</p> <p>(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.</p>	<p>Pasal 102</p> <p>(1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.</p> <p>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan d. pertimbangan penanaman modal. <p>(4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.</p> <p>(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 22 Tahun 2019)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2020)
	<p>(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
8	<p>Pasal 108</p> <p>(1) Sanksi administratif dikenakan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79; b. Petani dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2); dan c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (1). <p>(2) Sanksi administratif ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Pasal 108</p> <p>(1) Sanksi administratif dikenakan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), atau Pasal 79; b. Pelaku Usaha dan/atau instansi pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3); atau c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1). <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. penarikan produk dari peredaran; e. pencabutan izin; dan/atau f. penutupan usaha. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

No.	Rumusan Pasal Sebelum Perubahan (UU No. 22 Tahun 2019)	Rumusan Pasal Sesudah Perubahan (Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2020)
9	<p>Pasal 111</p> <p>Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 111</p> <p>Dihapus</p>

Hasil Analisis dan Evaluasi pada Tahun 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dengan adanya penambahan pengaturan bahwa dalam hal guna proyek strategis nasional, lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian dapat dialihkan berpotensi akan bertambahnya kehilangan lahan sawah karena dialihkan untuk kepentingan nasional/proyek strategis nasional.
2. Belum terbentuknya Peraturan Pemerintah sebagai amanat mengenai pengaturan terkait:
 - a. Pertanian Konservasi;
 - b. Penetapan Luas Maksimum Lahan dan Perubahan jenis Tanaman dan Hewan pada usaha budi daya pertanian;
 - c. Kawasan Pengembangan budi daya pertanian;
 - d. penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya dan tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - e. pencarian, pengumpulan, pemberian izin, pelaporan, dan pelestarian Sumber Daya Genetik budi daya pertanian;
 - f. Tata Cara Pelepasan varietas Hasil pemuliaan atau introduksi ;
 - g. Standar Mutu, Sertifikasi, dan Pelabelan Benih Unggul;
 - h. Izin pemasukan benih Unggul dari luar negeri;
 - i. Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia;
 - j. Pelindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim;
 - k. Syarat dan Tata Cara Penetapan harga Dasar Hasil Budi Daya Pertanian Strategis Nasional;
 - l. Penyerapan Kelebihan Budi Daya Pertanian;
 - m. Bank genetik, cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, serta cadangan Pupuk nasional;

3. Belum terbentuknya Peraturan Menteri sebagai amanat mengenai pengaturan terkait:
 - a. Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan sistem budi daya Pertanian.
 - b. Kewajiban Pemerintah Pusat dalam memfasilitasi Kegiatan Budi Daya Tanaman

C. Lembar Kerja Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 5 (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan perencanaan budi daya Pertanian.	Dimensi Efektivitas	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	UU ini juga mengamanatkan adanya perencanaan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Perencanaan ini apakah berupa dokumen perencanaan yang berbaju peraturan perundang undangan atau bukan, hal ini perlu diperjelas, karena dalam UU No. 19 Tahun 2013 juga mengamanatkan adanya perencanaan. Perlu dibuat peraturan Menteri mengenai perencanaan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.	Tetap
2.	Pasal 57 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib berupaya untuk meringankan beban Petani kecil yang	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya	Bahwa ketentuan Pasal 57 menegaskan mengenai Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk berupaya memberikan bantuan ganti rugi gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi Pertanian. Makna dari norma ini bermakna bahwa ganti rugi gagal panen dapat diberikan hanya kepada petani yang telah ikut asuransi pertanian akan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>mengalami gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>tetapi gagal panennya diakibatkan bukan termasuk kriteria yang diklaim asuransi. Penekanan ini berbeda dengan norma dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2013 yang menyatakan: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan negara.” Ketentuan ini bermakna bahwa ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa dapat diberikan kepada petani tanpa petani dimaksud telah mengikuti program asuransi pertanian</p> <p>Dalam pelaksanaannya belum ditemukan pengaturan teknis secara umum yang mengatur terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jenis tanaman dan hitungan luasan tanaman yang dapat diberikan ganti rugi • jenis dan menghitung ternak yang mati • besaran ganti rugi • Pembagian kewenangan dan anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2013 Pasal 33 ayat (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban untuk:</p> <p>d. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;</p> <p>e. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan</p> <p>f. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.</p> <p>Secara implementasi, ketentuan ganti rugi gagal panen ini kurang efektif dan efisien, dikarenakan besaran nilai ganti rugi juga kurang signifikan, (sebagai contoh penggantian sapi PMK sebesar 10 juta) penggantian dirasa kurang, serta uang yang menjadi ganti rugi bisa saja dipergunakan untuk keperluan lain tidak kemudian dipergunakan untuk usaha pertanian. Sehingga perlu dipertimbangkan perubahan ketentuan ganti rugi menjadi pemberian bantuan berupa bibit tanaman atau bakalan ternak akibat gagal panen kepada Petani</p>	
3.	Definisi Petani Kecil	Penilaian Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam UU No. 19 Tahun 2013 pada hakekatnya ditujukan terhadap "Petani	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Penjelasan Pasal 27 Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Petani kecil" adalah Petani yang sehari-hari bekerja di sektor Pertanian yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari.</p> <p>Pasal 57 ayat (4) UU Hortikultura</p> <p>Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau</p>			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Kecil" sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) serta Penjelasan Umum: <i>"Pelaku utama pembangunan Pertanian adalah para Petani, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha Tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan Usaha Tani atau disebut Petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar."</i> Definisi atau batasan petani kecil harus diharmonisasikan atau diselaraskan dengan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya seperti UU Hortikultura dan UU ini. Sebagai contoh Pasal 27 ayat (2) <i>"Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin, kecuali Petani kecil."</i> yang memiliki ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 113 yang berbunyi: <i>"Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik tidak memiliki izin sebagaimana</i></p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.				<i>dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."</i>	
4.	Pasal 102 (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun,	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya 	Dalam Pasal 102 terdapat amanat pembentukan Peraturan Pemerintah mengenai Sistem informasi. Amanat tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian. Pasal 223 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa data dan informasi yang disajikan dari sistem informasi pertanian paling sedikit berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Varietas tanaman b. Letak dan luas wilayah, kawasan dan unit usaha budidaya pertanian; c. permintaan, peluang, dan tantangan pasar; d. perkiraan produksi; e. perkiraan harga; f. perkiraan pasokan; g. perkiraan musim tanam dan musim panen; 	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.</p> <p>(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:</p> <p>a. perencanaan</p> <p>b. pemantauan dan evaluasi;</p> <p>c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan</p> <p>d. pertimbangan penanaman modal.</p> <p>(4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.</p>				<p>h. prakiraan iklim;</p> <p>i. organisme pengganggu tumbuhan serta hama dan penyakit hewan;</p> <p>j. ketersediaan prasarana budi daya pertanian; dan</p> <p>k. ketersediaan sarana budi daya pertanian.</p> <p>l. Sistem informasi yang diamanatkan sudah terbangun akan tetapi data dan informasi yang disajikan belum mencakup data dan informasi mengenai permintaan, peluang, dan tantangan pasar; perkiraan produksi; perkiraan harga; perkiraan pasokan; serta ketersediaan sarana dan prasarana budi daya pertanian, sebagaimana diamanatkan Pasal 223 dimaksud.</p> <p>Hal ini akan menjadi hambatan utamanya terkait isu perencanaan pertanian, dikarenakan bahwa data dan informasi ini menjadi bahan yang digunakan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf a.</p> <p>Sistem ini juga menjadi salah satu kunci mengenai pengadaaan serta pendistribusian pupuk kepada petani</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur</p>				<p>sebagai salah satu bentuk strategi perlindungan petani melalui prasarana dan sarana produksi Pertanian. Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat DPR antara Pimpinan DPR dan Serikat Petani Indonesia pada tanggal 1 September 2022, harga pupuk subsidi masih tinggi dan sulit didapatkan disebabkan salah satunya kurang akuratnya data dan informasi mengenai jumlah ketersediaan sarana pertanian dengan jumlah petani, khususnya yang petani yang berhak menerima subsidi.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 68 UU No. 19 Tahun 2013 (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa: a. sarana produksi Pertanian; b. harga Komoditas Pertanian; c. peluang dan tantangan pasar; d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular; e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan g. ketersediaan</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	lahan Pertanian. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.					
5.	<p>Penyuluhan dan Pendampingan Pasal 91</p> <p>Menyebutkan:</p> <p>(1) Pembinaan budi daya Pertanian dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>	<p>Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi - Aspek Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait - Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan; 	<p>Dalam Bab V Pemberdayaan Petani, Bagian Ketiga UU No. 19 Tahun 2013 mengenai Penyuluhan dan Pendampingan khususnya permasalahan implementasi ketentuan Pasal 46 ayat (4) yaitu: "Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa."</p> <p>Perlu dipertimbangkan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>terhadap penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan diseminasi informasi.</p> <p>Pasal 7 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2013 “Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:</p> <p>a. pendidikan dan pelatihan;</p> <p>b. penyuluhan dan pendampingan;”</p>				<p>Tahun 2014 Tentang Desa dan PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat khususnya mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa, antara lain dilakukan melalui pengembangan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa</p>	

5. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

A. Status Peraturan: Undang Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Status Peraturan Perundang-undangan:

1. Disahkan tanggal 15 November 2006. Diundangkan tanggal 15 November 2006. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
2. Lembaran Negara RI Tahun 2006, Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara RI No. 4660;
3. Jumlah Pasal: 41 pasal;
4. Undang Undang No. 16 Tahun 2006, mencabut: -
5. Peraturan Pelaksana Undang Undang No. 16 Tahun 2006, antara lain:
 - a. PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - b. Perpres No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
 - c. Perpres Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
 - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/Sm.010/9/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/Ot.140/10/2009 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Dan Strategi Penyuluhan Pertanian
 - f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/Ot.140/12/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standar Minimal Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Ot.140/5/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/Ot.140/12/2009 Tahun 2009 Tentang Metode Penyuluhan Pertanian
 - i. Permentan Nomor 67 tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

B. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundangan-undangan: Undang Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 10 ayat 3 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Belum terdapat peraturan pelaksanaannya, oleh karena itu direkomendasikan untuk segera dibentuk peraturan pelaksanaannya	Tetap
2.	Pasal 8 ayat 2 (2) Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: a. pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan;	Dimensi 2: Disharmoni Pengaturan Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	-	-	Pengaturan terkait dengan kelembagaan-kelembagaan dari tingkat Pusat sampai ke tingkat daerah yang hingga ke kecamatan memiliki tujuan agar terciptanya optimalisasi bentuk kelembagaan yang telah ditetapkan untuk membangun sebuah sistem penyuluhan dalam pencapaian tujuan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas dinilai terjadi ketidakselarasan antara Undang-Undang Nomor 16	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. pada tingkat provinsi berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan;</p> <p>c. pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan; dan</p> <p>d. pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan.</p>				<p>tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 Pasal 8 ayat (2) membakukan bentuk-bentuk kelembagaan sampai ke tingkat daerah, sementara di sisi lain Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah, seperti yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi:</p> <p>Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi..</p> <p>Dari segi implementasi di lapangan, kegiatan penyuluhan dapat dikelola secara produktif, efisien dan menguntungkan, serta menyejahterakan kehidupan petani, namun semenjak diberlakukannya UU 23/2014 mengenai otonomi daerah berdampak dengan hilangnya kelembagaan penyuluhan dari tingkat Provinsi (Bakorluh) hingga tingkat Kecamatan (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan/BP3K).</p> <p>Terkait hal tersebut perlu adanya sinkronisasi antara UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan juga direkomendasikan untuk adanya SOP yang dapat menjadi acuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di lapangan dan diperukan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penguatan fungsi BPP Kecamatan sebagai pusat data dan informasi, penumbuhkembangan kelembagaan petani, tempat konsultasi agribisnis, pusat pembelajaran, dan pusat pengembangan kemitraan, koordinasi serta integrasi program pengembangan pertanian.</p> <p>Pada Tahun 2022 ini telah disahkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, namun lahirnya peraturan presiden tersebut dirasa masih belum mencakup beberapa hal, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisi Penyuluhan Nasional. <p>Oleh karena itu, direkomendasikan untuk adanya SOP yang dapat menjadi acuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di lapangan dan diperukan penguatan fungsi BPP Kecamatan sebagai pusat data dan informasi, penumbuh kembangan kelembagaan petani, tempat konsultasi agribisnis,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					pusat pembelajaran, dan pusat pengembangan kemitraan, koordinasi serta integrasi program pengembangan pertanian.	
3.	Pasal 20 ayat 2 Pangkat dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU			Berdasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pada ayat (2) disebutkan bahwa pangkat dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa keberadaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada Pasal 46 ayat (4) disebutkan bahwa penyediaan penyuluh paling sedikit 1 (satu) penyuluh dalam 1 (satu) desa. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020,	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Indonesia berdasarkan provinsi berjumlah 83.843 Desa/Kelurahan. ⁶ Sedangkan melalui data statistik yang disajikan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, pada tahun yang sama, yakni tahun 2020, jumlah Penyuluh Pertanian (PNS, THLTBPP, Swadaya) Menurut Provinsi, berjumlah 82.708 orang. ⁷ Artinya ada selisih kekurangan 1.135 tenaga penyuluh jika ingin diselaraskan sesuai dengan program 1 desa 1 penyuluh. Akibatnya masih banyak penyuluh pertanian yang kesulitan untuk menjangkau desa-desa yang menjadi wilayah kerja penyuluh pertanian lapangan (PPL). Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	

⁶https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1 dikases pada 27 Oktober 2022 pukul 10.17 WIB.

⁷ Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, 2020, Data Statistik Penyuluh Pertanian Tahun 2020, diunduh melalui <http://bppsdp-ppid.pertanian.go.id/doc/19/Buku%2001%20Data%20Statistik%20PENYULUHAN%202020.pdf> diakses pada 27 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>(BP2SDMP) perlu mengupayakan satu penyuluh tiap desa.⁸ Namun, hal ini jika dikaji merupakan permasalahan terhadap praktik penyelenggaraan terhadap jumlah formasi dan penempatan penyuluh pertanian, berdasarkan norma dalam peraturan eksisting, hal tersebut tentu sudah diamanatkan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sehingga bukan menjadi permasalahan terhadap materi muatan undang-undang namun permasalahan pada implementasi di lapangan.</p> <p>Perlu adanya sinkronisasi dan praktek dilapangan terkait permasalahan ini sehingga diperlukan adanya SOP yang menjadi acuan agar penyuluh dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia.</p>	
4.	Pasal 21 ayat 3 Peningkatan kompetensi penyuluh	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	- Peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Belum terdapat peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu,	Tetap

⁸ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33061/t/javascript>; dikases pada 27 Oktober 2022 pukul 10.44 WIB.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang diatur dengan peraturan menteri.</p>				<p>direkomendasikan untuk segera dibentuk peraturan pelaksanaannya.</p>	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luas Lahan Pertanian

A. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luas Lahan Pertanian

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 14 (1) Izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku selama Petani yang telah memperoleh izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan: a. melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan b. tidak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (2) Dalam hal kepentingan umum, izin perusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	<p>Ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) mengenai pencabutan izin perusahaan, izin pengelolaan atau izin pemanfaatan lahan pertanian kepada Petani demi kepentingan umum belum diatur tata cara atau prosedur pencabutannya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Petani pemegang izin dimaksud.</p> <p>Perlu menambahkan ketentuan mengenai prosedur pencabutan izin yang dilakukan dalam hal terdapat kepentingan umum tertentu.</p>	Ubah

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani

A. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 8:</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan indikatif Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, rencana kebutuhan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	Efektivitas	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat Peraturan Menteri yang mengatur terkait: <ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan indikatif Usaha Tani; - rencana kebutuhan Usaha Tani; - pendampingan dalam pelaksanaan pembiayaan usaha tani; <p>Rancangan Peraturan Menteri tentang kebutuhan indikatif usaha tani saat ini sedang dalam proses penyusunan.</p>	Tetap
2.	<p>Pasal 14:</p> <p>Pelayanan kebutuhan Pembiayaan Usaha Tani oleh Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak.</p>	Efektivitas	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Di dalam PP ini tidak mengatur lebih lanjut dan detail terkait mekanisme dan bentuk “prosedur mudah”.</p> <p>Perlu diatur mengenai prosedur mudah.</p>	Ubah
3.	<p>Pasal 16:</p> <p>Persyaratan lunak dalam Pembiayaan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa:</p>	Efektivitas	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	<p>Dalam pelaksanaan di lapangan, pembiayaan tani terkait agunan, bunga dan proses pencairan kredit, masih terdapat permasalahan:</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. agunan yang dapat dipenuhi atau tanpa agunan;</p> <p>b. bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau; dan/atau</p> <p>c. skema Pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian</p> <p>Pasal 23:</p> <p>(1) Persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa pemberian kredit tanpa agunan atau agunan dijamin Pemerintah.</p> <p>(2) Selain persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pembiayaan memberikan kemudahan pembiayaan berupa:</p> <p>a. bunga, margin, dan/atau bagi hasil yang terjangkau; dan/atau</p> <p>b. skema Pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan karakteristik</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Bank masih mensyaratkan agunan untukajuan KUR di bawah 100 juta; - Suku bunga KUR masih di atas 3%, seharusnya untuk bunga yang terjangkau yakni 3%; - Lamanya masa pengecekan dengan SLIK pada saat pengajuan memerlukan waktu 1-3 bulan sehingga pada saat cair masa tanam sudah kelewat sehingga kredit dilakukan tidak tepat penggunaan; <p>Belum terdapat pengaturan skema untuk agunan alat mesin pertanian dan pembiayaan untuk alat mesin pertanian.</p> <p>Perlu diatur lebih lanjut terkait agunan, bunga dan proses pencairan kredit.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dan siklus produksi Pertanian.</p> <p>(3) Bunga, marjin, dan/atau bagi hasil yang terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemberian subsidi bunga/marjin penyaluran Pembiayaan Usaha Tani.</p>					
4.	<p>Pasal 31: Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan pengawasan Pembiayaan Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Menteri</p>	Efektivitas	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Belum terdapat Peraturan Menteri yang mengatur terkait: <ul style="list-style-type: none"> - pedoman pelaksanaan pembinaan; dan - pengawasan Pembiayaan Usaha Tani. Perlu dibentuk peraturan pelaksanaannya.	Tetap

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

A. Status Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Disahkan tanggal 9 Januari 2012. Diundangkan tanggal 9 Januari 2012. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
- 2) Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5279;
- 3) Jumlah Pasal: 50 pasal;
- 4) Riwayat Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012:
 - a. Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: tidak ada;
 - b. Diubah dengan UU Cipta Kerja: tidak ada.
- 5) Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012:
 - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pelaksanaan Pasal 18 ayat (3) PP 12/2012);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan (Pelaksanaan Pasal 22 ayat (3) PP 12/2012).

B. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	PP ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Ketentuan Pasal 43 tidak diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga PP ini tidak terdampak oleh UU Cipta Kerja.</p> <p>Materi muatan yang diatur sudah tepat dituangkan dalam jenis PP. Namun, secara umum mengatur hal yang sejenis sebagaimana yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk alasan simplifikasi regulasi maka PP ini perlu untuk diintegrasikan dengan PP No. 30 Tahun 2012.</p>	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

A. Status Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Disahkan tanggal 5 Januari 2011. Diundangkan tanggal 5 Januari 2011. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
- 2) Lembaran Negara RI Tahun 2011, Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5185;
- 3) Jumlah Pasal: 51 pasal;
- 4) Riwayat Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011:
 - a. Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: tidak ada.
 - b. Diubah dengan UU Cipta Kerja: tidak ada.
- 5) Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011:
 - a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pelaksanaan Pasal 10, 24, dan 32 PP 1/2011);
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pelaksanaan Pasal 49 PP 1/2011).

B. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 35 ayat (2) "Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka: a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b. terjadi bencana."	Dimensi 3: Potensi Disharmoni Pengaturan	Defenisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau	PP ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				lebih terhadap objek yang sama	<p>Berkelanjutan termasuk merupakan UU yang dirubah oleh UU CK.</p> <p>Dimana salah satu perubahannya dalam UU CK yaitu ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah oleh UU Cipta Kerja Pasal 124 angka 1. Bunyi perubahan ketentuan tersebut yaitu:</p> <p>(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sementara Pasal 35 ayat (2) PP 1/2011 berbunyi: "Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:</p> <p>A. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau</p> <p>B. terjadi bencana.</p> <p>Dengan adanya Perubahan Pasal 44 ayat (2) UU 41/2009 dalam UU Cipta Kerja, yaitu dengan menambahkan frasa Proyek Strategis Nasional sebagai alasan dapat dilakukan alih fungsi lahan pertanian, maka Pasal 35 ayat (2) PP 1/2011 ini juga harus diubah dan perlu adanya penambahan ketentuan terkait Proyek Strategis</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Nasional yang disesuaikan dengan ketentuan perubahan Pasal 44 ayat (2) UU 41/2009 dalam UU CK.	
2.	Pasal 39 huruf d "Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan: d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan."	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	<p>Pengaturan ini juga terdapat dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d UU 41/2009, dimana salah satu syarat untuk dapat dilakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan terlebih dahulu harus disiapkan lahan pengganti yang sesuai dan sepadan dengan lahan yang dialihfungsikan.</p> <p>Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.</p> <p>Namun berdasarkan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bapak Moeldoko, beliau mengatakan mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa di Indonesia penyusutan lahan terjadi secara signifikan setiap tahun, hampir 120 ribu hektar lahan berubah fungsi setiap tahun.</p> <p>Sejalan dengan itu berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2021, menunjukkan alih fungsi lahan terus meningkat setiap tahun, tercatat dari data tersebut pada tahun 2020 alih fungsi lahan pertanian pangan terjadi 150 ribu hektar. Sementara tidak ada penggantian lahan pengganti untuk lahan yang</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>telah dialihfungsikan, berdasarkan Laporan Kementerian Pertanian tahun 2020 terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menyebutkan luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun non irigasi, mengalami penurunan rata-rata seluas 650 ribu hektar per tahun.</p> <p>Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian bahwa dalam prakteknya di lapangan pengalihfungsian lahan terjadi tanpa adanya penggantian lahan.</p> <p>Maka dari segi epektifitas pelaksanaan pasal ini dalam prakteknya tidak dilaksanakan sebagaimana diperintahkan dalam pengaturannya.</p> <p>Oleh karena itu perlu dikaji kembali proses pengalihfungsian lahan yang dilakukan di lapangan.</p>	

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

A. Status Perundang-undangan:

- 1) Disahkan tanggal 23 Februari 2012. Diundangkan tanggal 23 Februari 2012. Berlaku sejak tanggal 23 Februari 2013;
- 2) Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5283;
- 3) Jumlah Pasal: 46 pasal;
- 4) Riwayat Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012:
 - a. Perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi: tidak ada;
 - b. Diubah dengan UU Cipta Kerja: tidak ada.
- 5) Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012: tidak ada.

B. Tabel Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Konsiderans Menimbang - Dasar Hukum Mengingat	Dimensi 2: Ketepatan Jenis PUU	Melaksanakan lebih lanjut ketentuan UU	Diperintahkan secara tegas	PP ini merupakan amanat yang dinyatakan secara tegas untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketentuan Pasal 60 tidak diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga PP ini tidak terdampak oleh UU Cipta Kerja. Materi muatan yang diatur sudah tepat dituangkan dalam jenis PP. Namun, secara umum mengatur hal yang sejenis sebagaimana yang diatur dalam PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih dan Fungsi Lahan Pangan yang	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk alasan simplifikasi regulasi maka PP ini perlu untuk diintegrasikan dengan PP No. 1 Tahun 2011. ⁹	
2.	Pasal 6 ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Dasar selain Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Data Dasar selain Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Data Dasar yang dimaksud ayat (4) yaitu yang tercantum dalam ayat (1), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> fisik alamiah; fisik buatan; kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi; status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; luas dan lokasi lahan; dan jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. <p>Maka ketentuan mengenai Data Dasar selain Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk.</p>	Tetap

⁹ Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pangan (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja) Tahun 2021.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Rekomendasi: Perlu segera dibentuk Peraturan Menteri mengenai Data Dasar selain Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
3.	Pasal 24 ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/walikota.	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai standar Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai Standar Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk. Rekomendasi: Perlu segera dibentuk Peraturan Menteri mengenai Standar Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.	Tetap
4.	Pasal 34: Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penyampaian produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Menteri.	Dimensi 6: Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Dalam ketentuan Pasal 34 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penyampaian produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Menteri. Ketentuan Pasal 34 tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk.	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	<p>Pasal 35 ayat (4):</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pengamanan produk Informasi diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Dimensi 6:</p> <p>Efektivitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pengamanan produk Informasi diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p>Ketentuan Pasal 35 ayat (4) tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif karena Peraturan Menteri sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum dibentuk</p>	<p>Tetap</p>
6.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media</p>	<p>Dimensi 6:</p> <p>Efektivitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya Peraturan</p>	<p>Pengaturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Dalam Petunjuk Nomor 268 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:</p> <p>“Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi”.</p> <p>Berdasarkan petunjuk pembentukan PUU tersebut diketahui bahwa dalam merumuskan norma yang mengandung unsur kewajiban, disertai dengan merumuskan norma sanksi sebagai akibat jika norma kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Namun, dalam rumusan ketentuan Pasal 45 yang terdapat unsur “kewajiban” tidak disertai dengan adanya rumusan norma sanksi sebagai akibat jika ketentuan Pasal 45 tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian, dengan tidak disertainya norma</p>	<p>Ubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	elektronik dan/atau media cetak.				<p>sanksi pada perumusan ketentuan Pasal 45 tersebut dapat mengakibatkan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi tidak terpenuhi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.</p> <p>Rekomendasi: Perlu dirumuskan pengaturan norma sanksi-nya.</p>	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

A. Status Peraturan:

1. Disahkan tanggal 2 Januari 2013. Diundangkan tanggal 2 Januari 2013. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
2. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5391;
3. Jumlah Pasal: 48 pasal;
4. Merupakan peraturan pelaksana Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Pemerintah ini mengatur pemberian kemudahan dalam rangka Pemberdayaan Peternak untuk Peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di bawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin.</p> <p>Pemberian kemudahan kepada Peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di atas skala usaha tertentu yang wajib memiliki izin diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa ‘Yang dimaksud dengan “skala usaha tertentu” yaitu skala berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang diusahakan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.’</p> <p>Definisi dan penjelasan mengenai skala usaha peternakan sampai pada di PP ini masih belum di atur, bahkan diamanatkan Kembali pengaturannya ke tingkat Peraturan Menteri.</p> <p>Namun hingga analisis ini dilakukan, belum ditemukan adanya peraturan yang memberikan definisi dan pembatasan terkait skala usaha peternakan.</p>	Ubah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

A. Status Peraturan:

1. Disahkan tanggal 12 Juni 2014. Diundangkan tanggal 12 Juni 2014. Berlaku sejak tanggal diundangkan;
2. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5543;
3. Jumlah Pasal: 92 pasal;
4. Merupakan peraturan pelaksana Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 59 ayat (4)</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Peternak dan orang perseorangan yang memelihara Hewan untuk melaksanakan vaksinasi, pemberian antiserum, dan/atau Obat Hewan untuk peningkatan gizi Hewan.</p> <p>Penjelasan Pasal 59 ayat (4)</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan agar Hewan yang masih dapat</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Istilah 'peternak skala kecil' muncul kembali pada ketentuan Penjelasan pasal ini, dimana aturan mengenai peternak skala kecil masih belum ada.</p> <p>Perlu memberikan definisi dan batasan yang jelas terkait skala usaha peternakan.</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>diselamatkan mendapat vaksinasi, pemberian antisera, dan/atau Obat Hewan tertentu untuk peningkatan status gizi Hewan terutama untuk Hewan yang dipelihara oleh Peternak skala kecil</p>					

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

A. Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 5 ayat (2): Jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri	Efektivitas	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Peraturan Menteri ini belum mengatur terkait dengan risiko-risiko lain yang dapat ditanggung oleh asuransi. Merujuk pada Pasal 37 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2013 diamanatkan untuk mengatur risiko-risiko lain dalam Peraturan Menteri, namun Pasal 5 ayat (2) Permentan ini mengatur risiko lain ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sampai dengan saat ini belum ada ketetapan Dirjen terkait risiko-risiko lain. Perlu dibentuk Peraturan Menteri risiko-risiko lain	Tetap
2.	Pasal 9: Fasilitas Asuransi Pertanian meliputi: a. kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi; b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau d. bantuan pembayaran Premi	Efektivitas	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Tidak terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian terhadap berapa besaran prosentase premi yang diperbolehkan dipungut oleh perusahaan asuransi dan juga berapa persen dari besaran premi tersebut yang dapat ditanggung oleh pemerintah. Perlu dibentuk Peraturan Menteri mengenai besaran prosentase premi.	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 16 ayat (1): Bantuan pembayaran Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.</p> <p>Pasal 16 ayat (1): Bantuan pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari APBN diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.</p>					
3.	<p>Pasal 10: Pola Asuransi Swadaya meliputi: a. swadaya atau mandiri; b. kemitraan atau kerjasama; dan c. perbankan (4)</p>	kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Tidak berisi batasan pengertian atau definisi	<p>Pasal 10 ini tidak menjelaskan pengertian dari masing-masing pola asuransi.</p> <p>Perlu ditambahkan Batasan pengertian.</p>	Ubah
4.					<p>Tidak terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai besaran nilai pertanggungungan yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi apabila petani melakukan klaim asuransi.</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Perlu diatur pengaturan mengenai besaran nilai pertanggung.	

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah Permentan 11 tahun 2022

A. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diubah Permentan 11 tahun 2022

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 14</p> <p>Usulan dan penetapan CPCL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan dalam hal:</p> <p>a. Untuk penanganan bencana alam berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gangguan organisme pengganggu tumbuhan; 2) Wabah penyakit manusia/hewan/tumbuhan; 3) Banjir; 4) Kekeringan; 5) Tanah longsor; 6) Gempa; atau 7) Gunung Meletus. <p>b. Terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau kegiatan;</p> <p>c. Aspirasi Anggota Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan</p>	Pancasila	Persatuan	<p>- Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau:</p> <p>- Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi;</p> <p>-Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik;</p> <p>-Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran;</p>	<p>Ketentuan pada Pasal 14 mengenai perubahan usulan dan penetapan CPCL tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memungkinkan timbulnya kerugian bagi CPCL, khususnya apabila usulan tersebut menghilangkan atau mengganti CPCL yang sebelumnya telah ditentukan. Untuk ketentuan pada poin A, pengaturan mengenai <i>force majeure</i> dapat diterima apabila membutuhkan perubahan usulan, namun alasan yang disebutkan dalam poin B sampai dengan d tidak memberikan kepastian hukum bagi CPCL yang telah ditentukan sebelumnya.</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	d. Usulan kepala dinas yang membidangi urusan pangan dan/atau pertanian yang disetujui KPA terkait			-Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.		